



P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si : -----
2. Tempat Lahir : Silang Kec.Bacan; -----
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Mei 1972 ; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Tomori,Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Ketua TIM Pemeriksa Pekerjaan dalam rangka PHO/Pj.Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ; -----
9. Pendidikan : S-2 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-108/S.2.13/Ft.1/03/2016 tanggal 07 Maret 2016, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 05/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 14 Maret 2016, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ttetanggal 04 April 2016, terhitung sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ; -

Halaman 1dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fadli S. Tuanany, SH, Junaidi, SH dan Muhjir Nabiu, SH beralamat di Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016 Nomor ; 44 /ADV/FST-DA/Pid/III/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Maret 2016 dibawah Nomor : 12/SK.Pid.TPK/3/2016/PN.Tte ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 04 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 04 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSU SUBUR, S.Pd.M.Si, **Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan "Tindak Pidana Korupsi"** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa SAMSU SUBUR, S.Pd.M.Si, **Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan "Tindak Pidana Korupsi"** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Kesatu Subsidiar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SAMS SUBUR, S.Pd.M.Si, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan seluruh masa tahanan ;
4. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012 ;
 - 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
 - 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012 ;
 - 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;

Halaman 3 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Addendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 18) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 19) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 23) 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 24) 1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 28) 1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;

Halaman 4 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 31) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 32) 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 35) Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tamodehe tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 37) 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan ;
- 39) 2 (dua) lembar Rekening Koran CV. Fatek Engineering Consultant pada Bank Pembangunan Daerah Maluku cabang Labuha dengan rekening Nomor : 0901124256 ;
- 40) 6 (enam) lembar Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22 / KEP / 01 / 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Halaman 5 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1(satu) buah Foto copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- 42) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kab. Halmahera Selatan Nomor : 115 / SK.Pntp / IX / 2012 tentang penetapan pemenang Pelelangan untuk Paket Supervisi / Pengawasan Peningkatan jalan Poros atau penghubung SP. 3 Ke SP. 6 Kab. Halmahera Selatan tanggal 28 September 2012 ;
- 43) 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Kerja CV. Oase Indoland Nomor : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 44) Dokumen pencairan Dana 30 %, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 595 / 251 / BAP-UM / Nakertrans / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 580.000.000 ;
 - 1(Satu) lembar Foto copy Jaminan Pembayaran Uang muka oleh PT. Asuransi Parolamas ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwintasi pembayaran Uang Muka 30 % ;
- 45) Dokumen pencairan Dana Tahap II 60 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% Nomor : 595 / 318 / NAKERTRANS / BAP / XI / 2012 tanggal 06 November 2012 ;
 - 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 194.a./ 595 / 2012 tanggal 12 oktober 2012 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dn Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;
 - 2 (dua) Lembar Foto copy Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan priode 17 Oktober 2012 , tanggal 19 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Oase Indoland sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, Direktur Konsultan pengawas / Supervisi sdr. Ir.Hamdi Marsaoli, Sofyan Mahmud selaku Pengawas dan Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tenaga

Halaman 6 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos ;

- 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor 298 / 595 / 2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana fisik Site Manager sdr. Iksan KH. Husen, ST, konsultan Supervisi sdr. Saiful Bahri dan kordinator Lapangan Sofyan Mahmud ;
- 3 (tiga) lembar Foto copy Photo Dokumentasi 0 s/d 60 % konsultan Pengawas / Supervisi CV. Fatek Eng Consultan ;
- 1(satu) lembar Foto copy kwitansi Pembayaran yang di tanda tangani oleh Oleh Direktur CV.Oase Indoland sdr. H. Asbar Abdullah, SH selaku penerima , saya Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar dan mengetahui Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sdr. Drs.Hi. Achmad Kiat ;

46) Dokumen Pencairan Dana 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 595 / 356 / Nakertrans / 2012, tanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dan Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, setuju dan lunas bayar Bendahara Pengeluaran sdr. Rasna Bahrudin, Mengetahui / Menyetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sdr. Drs. Hi Achmad Kiat ;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) Nomor ; 560 / 353 / PHO / Nakertrans/ 2012 tanggal 15 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dan Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Drs. Hi Achmad Kiat ;

Halaman 7 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 30.a ./ BA/PAN-PHO/Nakertrans/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Samsi Subur, S.Pd.,M.Si selaku Ketua Panitia, Hari Purnomo,ST selaku Ketua, Sarbin Abdurrahim sebagai anggota, Pengelolah Proyek Halil Hi Saleh, S.Sos Selaku PPK ;

Dikembalikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa mengakui akan kesalahannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

SetelahmendengartanggapanPenuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwadand Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si, selakuKetua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah TugasKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012, bersama-sama

Halaman 8dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ACHMAD KIAT selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Januari 2009, HALIL M. SALEH S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 01.A/595/2012, HARI PURNOMO TRISNADI, ASBAR ABDULLAH selaku Direktur CV. OASE INDOLAND, HAMDI MARSAOLY (Direktur CV. Fatek Engineering Consultant) selaku konsultan Pengawas, dan HAMID TOMOHEDE yang disidangkan dengan berkas terpisah, pada sekira bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih No. 1 Bacan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Satuan Kerja (SATKER) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, di dalam Program Transmigrasi umum untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi Kawasan Transmigrasi, dialokasikan belanja modal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane sepanjang 6,5 (enam koma lima) kilometer dengan nilai sebesar Rp.2.016.014.000,- (dua miliar enam belas juta empat belas ribu rupiah) .
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah HALIL M. SALEH dan sebagai Bendahara Pengeluaran telah ditunjuk RASA BAHRUDIN, dan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si ditunjuk selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat

Halaman 9 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga Terdakwa ditunjuk selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;

- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya HALIL M. SALEH selaku PPTK telah menetapkan pemenangnya yaitu CV. OASE INDOLAND dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 %. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/208/SP/2012, antara HALIL M. SALEH selaku PPTK dan ASBAR ABDULLAH selaku Direktur CV. OASE INDOLAND, adapun isi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) dimaksud pada pokoknya adalah :

- Pekerjaan Peningkatan jalan poros penghubung sepanjang 6,5 km di UPT FIDA SP 3 sampai dengan SP 6 Kabupaten Halmahera Selatan;

Dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No	Volume Kontrak					
	Uraian	Sat	Volume	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga	Bobot
A	Pekerjaan Persiapan					
1	Pengukuran dan dokumentasi	Km	6,50	2.793.607,14	18.158.446,41	1,03
2	Perkuatan Konstruksi	Ls	6,50	550.000,000	3.575.000,00	0,20
				Jumlah A	21.733.446,41	1,24
B	Pekerjaan Tanah					
1	Pengupasan Lapisan Tanah Atas	M3	2,275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
2	Galian Biasa	M3	11,927,50	30.382,09	362.382.378,48	20,62
3	Timbunan	M3	11,700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52

Halaman 10 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



	Setempat					
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	26,955,50	3.627,03	97.768.407,17	5,56
5	Saluran Samping	M	3,250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
				Jumlah B	903.077.116,89	51,38
C	Pekerjaan Perkerasan					
1	Perkerasan Sub Base Klas C	M3	2.597,42	320.636,11	832.826.644,84	47,38
A. Total (A+B+C)				Rp	1.757.637.208,14	100,0
B. PPN 10 %				Rp	175.763.720,81	
C. Total				Rp	1.933.400.928,95	
D. Dibulatkan				Rp	1.933.400.000,00	

- Nilai kontrak sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % ;
- Tenggang waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, namun tenggang waktu penyelesaian ini dirobah dengan Addendum Kontrak Nomor : 291.a/595/2012 tanggal 10 Oktober 2012 diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari sehingga pekerjaan sudah harus selesai tanggal 31 Desember 2012 ;
- Pencairan dana yaitu :
 1. Uang Muka (Tahap I) sebesar 30% dari nilai kontrak ;
 2. Tahap II untuk progres pekerjaan 60% ;
 3. Tahap III untuk progres pekerjaan 100% ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dimaksud selanjutnya HALIL M. SALEH selaku PPTK memerintahkan ASBAR ABDULLAH ST selaku Direktur CV. OASE INDOLAND untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/209/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si, ternyata ASBAR ABDULLAH ST selaku Direktur CV. OASE INDOLAND menyerahkan (mensubkontrakkan) seluruh pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan kepada HAMID



TAMODEHE yang dituangkan dalam Akte Kuasa Direktur, dengan perjanjian dimaksud maka dalam setiap pencairan dana proyek ini ASBAR ABDULLAH ST selaku Direktur CV. OASE INDOLAND memperoleh fee (pembagian) sebesar 2,5 % (dua koma lima persen). Selanjutnya sebagian pekerjaan dimaksud sepanjang sekitar 1 (satu) kilometer diberikan oleh HAMID TAMODEHE untuk dikerjakan M. HADI KUSNADI dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya adapun pelaksanaan dan pencairan uang muka dana proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan adalah :

1. Pada tanggal 15 Agustus 2012 Rasna Baharudin (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/VIII/2012 untuk pembayaran uang muka 30 % kepada Asbar Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa ;
 - a. Kwitansi Pencairan uang muka 30 % tanggal 15 Agustus 2012 yang ditandatangani penerima Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) yang menerima pembayaran, setuju lunas oleh Rasna Baharudin (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Achmad Kiat selaku KPA dan Halil M. Saleh (PPTK) dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - b. Berita Acara Pembayaran Uang muka 30 % Nomor : 595/251/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 kepada ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar Rp. Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani Halil M. Saleh dan Asbar Abdullah ;
 - c. Jaminan Pembayaran Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : TTE/SBC/00408/2012 dengan nilai bond sebesar Rp.580.020,000,- (lima ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/III/2012 selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar Rp. Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 selanjutnya Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dana uang muka 30 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, Asbar Abdullah langsung mencairkan uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya bertempat di ruangan kantor Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, Asbar Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Hamid Tomadehe sebesar sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Oktober 2012 oleh ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) diperiksa oleh HAMDY MARSALY selaku konsultan pengawas dan disetujui oleh

Halaman 13 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIL M. SALEH (PPTK) dan sepengetahuan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 60,43 % (enam puluh koma empat puluh tiga persen), padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 hanya mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen) ;

- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulan Oktober 2012 dimaksud, Asbar Abdullah (Direktur CV.Oase Indoland) mengajukan pembayaran tahap II kepada Halil M. Saleh (PPTK) sebagai berikut :

1. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan SPP-LS Nomor : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa :
 - a. Berita Acara Pembayaran Tahap II 60 % Nomor : 595/318/BAP-UM/Nakertrans/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh HALIL M. SALEH (PPTK) dan ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) ;
 - b. Kwitansi tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setuju lunas bayar oleh RASNA BAHHRUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh ACHMAD KIAT (KPA) serta HALIL M. SALEH (PPTK) ;
 - c. Adendum I atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/208/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 194.a/959/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh HALIL M. SALEH (PPTK), ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland), yang menjelaskan bahwa prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Poros

Halaman 14 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 60,00 % (enam puluh persen) padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen) ;

- e. Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 298/595/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh SOFYAN MAHMUD selaku Koordinator Lapangan, SAIFUL BAHRI selaku Kepala Supervisi, IKHSAN KH. HUSEIN selaku Site manager CV. Oase Indoland yang menyebutkan bahwa sampai tanggal 17 Oktober 2012 prestasi pekerjaan telah mencapai 60,00 % padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 selanjutnya ACHMAD KIAT selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada HELMI SURYA BUTUTIHE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) untuk pembayaran tahap II sebesar 60 % atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPh, sehingga netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2012 HELMI SURYA BUTUTIHE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening :

Halaman 15 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0901072183 ke rekening ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran tahap II sebesar 60,00 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;

- Bahwa setelah uang pembayaran tahap II sebesar 60,00 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) masuk ke dalam rekening ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, ASBAR ABDULLAH mencairkan/menarik uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya setelah ditarik dari Bank tersebut pada tanggal 9 Nopember 2012 bertempat di ruangan kantor Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si, ASBAR ABDULLAH menyerahkan uang tersebut kepada HAMID TAMODEHE sebesar Rp.604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2012 ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) membuat laporan kemajuan pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 100,00 % (seratus persen), laporan kemajuan tersebut diperiksa oleh HAMDI MARSAOLY selaku konsultan pengawas, dan disetujui oleh HALIL M. SALEH (PPTK), padahal sebaliknya kenyataan di lapangan berdasarkan perhitungan Ahli dari Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku Utara tanggal 19 Januari 2015 dengan Laporan Hasil Pengukuran Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros penghubung 6,5 Km pada ruas Jalan SP 3 – SP 6 Fida Kecamatan Gane Halmahera Selatan bahwa **kemajuan pekerjaan/realisasi fisik masih pada tingkat 35,82 % (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen) ;**

Halaman 16 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hasil perhitungan Ahli dari Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku Utara tanggal 19 Januari 2015 adalah :

No	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN					Selisih (Rp)	Bobot
	Uraian	Sat	Volume	Satuan harga (Rp)	Jumlah harga (Rp)		
A	Pekerjaan Persiapan						
1	Pengukuran dan dokumentasi	Km	3.00	2.793.604,14	8.380.821,42	9.777.624,99	0,48
2	Perkuatan Konstruksi	Ls	3.00	550.000,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,09
				Jumlah A	10.030.821,42	11.702.624,99	0,57
B	Pekerjaan Tanah						
1	Pengupasan Lapisan Tanah Atas	M3	1.050,00	10.753,47	11.291.143,50	13.173.000,75	0,64
2	Galian Biasa	M3	731,25	30.382,09	22.216.903,31	340.165.475,16	1,26
3	Timbunan Setempat	M3	2.734,41	27.819,31	76.069.260,36	249.416.666,64	4,33
4	Penyiapan badan jalan	M2	18.600,00	3.627,03	67.462.758,00	30.305.649,17	3,84
5	Saluran samping	M	1.804,00	28.608,08	51.608.976,32	41.367.283,68	2,94
				Jumlah B	228.649.041,49	674.428.075,40	13,01
C	Pekerjaan perkerasan						
1	Perkerasan Sub Base Klas C	M3	1.219,10	320.636,11	390.887.481,70	441.939.163,14	22,24
				Jumlah C	390.887.481,70	441.939.163,14	22,24
	A. Total (A+B+C)				629.567.344,61	1.128.069.863,52	35,82
	B. PPN 10 %				62.956.734,46	112.806.986,35	
	C. Total				692.524.079,08	1.240.876.849,87	
	D. Dibulatkan				692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa walaupun kemajuan pekerjaan/realisasi fisik secara riil masih pada tingkat 35,82 % (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen) dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan, dengan maksud untuk dapat melakukan pencairan tahap III sebesar 100 %, maka pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si (Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan) memanggil Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim (selaku Anggota Tim) ke ruangan kantor Terdakwa, setelah berada didalam ruangan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim untuk menandatangani Laporan Hasil Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan untuk PHO yang telah disiapkan dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meja dengan kata-kata,

Halaman 17 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HARI deng SARBIN tanda tangan dokumen PHO itu". Yang maksudnya dokumen Laporan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur. Bahwa oleh karena merasa tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan Hari Purnomo Trisnadi ST selanjutnya menjawab, "Apakah ini pekerjaan sudah selesai atau belum ?". Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si memerintahkan, "Sudah lihat dokumen itu saya sudah tanda tangani, Ngoni tanda tangan sudah". Bahwa oleh karena Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si sudah menandatangani maka Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim membubuhkan tanda tangannya pada Laporan Hasil Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan untuk PHO yang telah disiapkan dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si ;

- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulan Desember 2012 yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) mengajukan pembayaran tahap III kepada HALIL M. SALEH (PPTK) sebagai berikut :

1. Rasna Baharudin selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh HALIL M. SALEH (PPTK) menerbitkan SPP-LS Nomor : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA ACHMAD KIAT dengan dokumen pendukung berupa ;

- a. Berita Acara Pembayaran Nomor : 595/356/BAP-BAP/ Nakertrans / XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland);
- b. Kwitansi tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setuju lunas bayar oleh Rasna

Halaman 18 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Achmad Kiat (KPA) serta Halil M.Saleh (PPTK) sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- c. Adendum I atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/208/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
 - d. Berita Acara PHO (*Provisional Hand Over*) Nomor : 560/PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Halil M.Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) serta Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 30.a/BA/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua, Hari Purnomo Trisnadi ST selaku Sekretaris dan Sarbin Abdurahim selaku Anggota Tim Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, serta Halil M. Saleh (PPTK) yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 100,00 % (seratus persen) dan layak untuk diadakan Penyerahan pertama/PHO (*Provisional Hand Over*) ;
 - f. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO Nomor : 35/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Halil M. Saleh (PPTK) ;
2. Bahwa berdasarkan SPP-LS Nomor : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dilampiri dokumen dimaksud selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) untuk pembayaran tahap III sebesar 100 % atas Pekerjaan

Halaman 19 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPh, sehingga netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran tahap III sebesar 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa setelah uang pembayaran tahap III sebesar 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) masuk ke dalam rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, Asbar Abdullah mencairkan/menarik uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya setelah ditarik dari Bank tersebut pada tanggal 7 Januari 2013 bertempat di ruangan kantor Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, Asbar Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Hamid Tomadehe sebesar Rp.532.426.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si sebagaimana tersebut bertentangan dengan :
 - a. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :Pasal 18 : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau*

Halaman 20 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 TAHUN 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VI Bagian Keempat ;

Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

- c. Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Pasal 95

Ayat (3) : "Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak"

Ayat (4) : "Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak"

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 :

Pasal 132 ayat (1) : "Setiap pengeluaran belanja APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Pasal 132 ayat (2) : "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Proyek/Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur, Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.2.000.000,-, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan ke lapangan pada Proyek dimaksud ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si sebagaimana tersebut telah memperkaya ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar (2,5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.933.400.000,-) Rp.48.335.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan memperkaya HAMID TAMODEHE sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yaitu sejumlah sebagaimana pada pencairan tahap III sebesar 100% ;

- Bahwa menurut Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, Nomor :SR-110/PW33/5/2015 tanggal 9 April 2015, bahwa perbuatan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si bersama-sama dengan ACHMAD KIATselaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Januari 2009, HALIL M. SALEH S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 01.A/595/2012, HARI PURNOMO TRISNADI, ASBAR ABDULLAH selaku Direktur CV. OASE INDOLAND, HAMDY MARSAOLY (Direktur CV. Fatek Engineering Consultant) selaku konsultan Pengawas, dan HAMID TOMOHEDE mengakibatkan kerugian negara seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.081.375.723,39,- (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga puluh sembilan sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si, selakuKetua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah TugasKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :

Halaman 22 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012, bersama-sama dengan ACHMAD KIATselaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Januari 2009, HALIL M. SALEH S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 01.A/595/2012, HARI PURNOMO TRISNADI, ASBAR ABDULLAH selaku Direktur CV. OASE INDOLAND, HAMDI MARSAOLY (Direktur CV. Fatek Engineering Consultant) selaku konsultan Pengawas, dan HAMID TOMOHEDE yang disidangkan dengan berkas terpisah, pada sekira bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih No. 1 Bacan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, di dalam Program Transmigrasi umum untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi Kawasan Transmigrasi dialokasikan belanja modal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane sepanjang 6,5 (enam koma lima) kilometer dengan nilai sebesar Rp.2.016.014.000,- (dua miliar enam belas juta empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ini dijabat oleh HALIL M. SALEH dan sebagai Bendahara Pengeluaran telah ditunjuk RASA BAHRUDIN, dan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si ditunjuk selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal

Halaman 23 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah TugasKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;

Sebagai Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012, Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si mempunyai Tugas, wewenang dan Tanggungjawab :

- Memeriksa dan mengevaluasi hasil pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Membuat laporan Hasil pelaksanaan (LHP) Pengendalian dan Monitoring Program dan Kegiatan ;
- Membuat Laporan bulanan, Triwulan, dan Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;

Sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan dalam rangka PHO/*Provisional Hand Over*, Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si mempunyai Tugas, wewenang dan Tanggungjawab melaksanakan pemeriksaan lapangan, dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan tugas pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang berpedoman dan berdasarkan pada Peraturan Presisen Nomor : 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Pasal 95 :

Ayat (3)

"Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan

Halaman 24 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”.

- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya Halil M. Saleh selaku PPTK telah menetapkan pemenangnya yaitu CV. Oase Indoland dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 %. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/208/SP/2012, antara Halil M. Saleh selaku PPTK dan Asbar Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland, adapun isi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) dimaksud pada pokoknya adalah :

- Pekerjaan Peningkatan jalan poros penghubung sepanjang 6,5 km di UPT FIDA SP 3 sampai dengan SP 6 Kabupaten Halmahera Selatan ;
Dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No	Volume Kontrak					
	Uraian	Sat	Volume	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga	Bobot
A	Pekerjaan Persiapan					
1	Pengukuran dan dokumentasi	Km	6,50	2.793.607,14	18.158.446,41	1,03
2	Perkuatan Konstruksi	Ls	6,50	550.000,000	3.575.000,00	0,20
				Jumlah A	21.733.446,41	1,24
B	Pekerjaan Tanah					
1	Pengupasan Lapisan Tanah Atas	M3	2,275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
2	Galian Biasa	M3	11,927,50	30.382,09	362.382.378,48	20,62
3	Timbunan Setempat	M3	11,700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	26,955,50	3.627,03	97.768.407,17	5,56
5	Saluran Samping	M	3,250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
				Jumlah B	903.077.116,89	51,38



C	Pekerjaan Perkerasan					
1	Perkerasan Sub Base Klas C	M3	2.597,42	320.636,11	832.826.644,84	47,38
	A. Total (A+B+C)			Rp	1.757.637.208,14	100.0
	B. PPN 10 %			Rp	175.763.720,81	
	C. Total			Rp	1.933.400.928,95	
	D. Dibulatkan			Rp	1.933.400.000.00	

- Nilai kontrak sebesar Rp.1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % ;
- Tenggang waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, namun untuk waktu penyelesaian ini dirobah dengan Addendum Kontrak Nomor : 291.a/595/2012 tanggal 10 Oktober 2012 diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari sehingga pekerjaan sudah harus selesai tanggal 31 Desember 2012 ;
- Pencairan dana yaitu :
 1. Uang muka (Tahap I) sebesar 30 % dari nilai kontrak.
 2. Tahap II untuk progres pekerjaan 60 %.
 3. Tahap III untuk progres pekerjaan 100 %.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dimaksud selanjutnya Halil M. Saleh selaku PPTK memerintahkan Asbar Abdullah ST selaku Direktur CV. Oase Indoland untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/209/2012 tanggal 21 Mei 2012:
- Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, ternyata Asbar Abdullah ST selaku Direktur CV. Oase Indoland menyerahkan (mensubkontrakkan) seluruh pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan kepada Hamid Tamodehe yang dituangkan dalam Akte Kuasa Direktur, dengan perjanjian dimaksud maka dalam setiap pencairan dana proyek ini Asbar Abdullah ST selaku Direktur CV. Oase Indoland memperoleh fee (pembagian) sebesar 2,5 % (dua koma lima persen). Selanjutnya sebagian pekerjaan dimaksud sepanjang sekitar 1 (satu) kilometer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Hamid Tamodehe untuk dikerjakan M.Hadi Kusnadi dengan nilai sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya adapun pelaksanaan dan pencairan uang muka dana proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan adalah ;

1. Pada tanggal 15 Agustus 2012 Rasna Baharudin (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/VIII/2012 untuk pembayaran uang muka 30 % kepada Asbar Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa :

- a. Kwitansi Pencairan uang muka 30 % tanggal 15 Agustus 2012 yang ditandatangani penerima Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) yang menerima pembayaran, setuju lunas oleh Rasna Baharudin (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Achmad Kiat selaku KPA dan Halil M. Saleh (PPTK) dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- b. Berita Acara Pembayaran Uang muka 30 % Nomor : 595/251/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar Rp. Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani Halil M. Saleh dan Asbar Abdullah.
- c. Jaminan Pembayaran Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : TTE/SBC/00408/2012 dengan nilai bond sebesar Rp.580.020,000,- (lima ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah).

2. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/VIII/2012 selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Halaman 27 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar Rp. Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 selanjutnya Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV.Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dana uang muka 30 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, Asbar Abdullah langsung mencairkan uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya bertempat di ruangan kantor Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, Asbar Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Hamid Tomadehe sebesar sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Oktober 2012 oleh Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) diperiksa oleh Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dan disetujui oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan sepengetahuan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 60,43 % (enam puluh koma empat puluh tiga persen), padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen) ;

Halaman 28 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulan Oktober 2012 dimaksud, ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) mengajukan pembayaran tahap II kepada HALIL M. SALEH (PPTK) sebagai berikut :

1. Rasna Baharudin selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan SPP-LS Nomor : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa ;

- a. Berita Acara Pembayaran Tahap II 60 % Nomor : 595/318/BAP-UM/Nakertrans/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) ;

- b. Kwitansi tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setuju lunas bayar oleh Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Achmad Kiat (KPA) serta Halil M. Saleh (PPTK) ;

- c. Adendum I atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/208/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;

- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 194.a/959/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Halil M. Saleh (PPTK), Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland), yang menjelaskan bahwa prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 60,00 % (enam puluh persen) padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen);

Halaman 29 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 298/595/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sofyan Mahmud selaku Koordinator Lapangan, Saiful Bahri selaku Kepala Supervisi, Ikhsan KH. Husein selaku Site manager CV. Oase Indoland yang menyebutkan bahwa sampai tanggal 17 Oktober 2012 prestasi pekerjaan telah mencapai 60,00 % padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) untuk pembayaran tahap II sebesar 60 % atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPh, sehingga netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2012 Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran tahap II sebesar 60,00 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus

Halaman 30 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;

- Bahwa setelah uang pembayaran tahap II sebesar 60,00 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) masuk ke dalam rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, Asbar Abdullah mencairkan/menarik uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya setelah ditarik dari Bank tersebut pada tanggal 9 Nopember 2012 bertempat di ruangan kantor Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, Asbar Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Hamid Tomadehe sebesar Rp.604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwapada tanggal 9 Desember 2012 ASBAR ABDULLAH (Direktur CV. Oase Indoland) membuat laporan kemajuan pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 100,00 % (seratus persen), laporan kemajuan tersebut diperiksa oleh HAMDY MARSALY selaku konsultan pengawas, dan disetujui oleh HALIL M. SALEH (PPTK), padahal sebaliknya kenyataan di lapangan berdasarkan perhitungan Ahli dari Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku Utara tanggal 19 Januari 2015 dengan Laporan Hasil Pengukuran Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros penghubung 6,5 Km pada ruas Jalan SP 3 – SP 6 Fida Kecamatan Gane Halmahera Selatan bahwa **kemajuan pekerjaan/realisasi fisik masih pada tingkat 35,82 % (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen).**

Adapun hasil perhitungan Ahli dari Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku Utara tanggal 19 Januari 2015 adalah :

No	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN					Selisih (Rp)	Bobot
	Uraian	Sat	Volume	Satuan harga (Rp)	Jumlah harga (Rp)		
A	Pekerjaan Persiapan						
1	Pengukuran dan dokumentasi	Km	3.00	2.793.604,14	8.380.821,42	9.777.624,99	0,48



2	Perkuatan Konstruksi	Ls	3,00	550.000,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,09
				Jumlah A	10.030.821,42	11.702.624,99	0,57
B	Pekerjaan Tanah						
1	Pengupasan Lapisan Tanah Atas	M3	1.050,00	10.753,47	11.291.143,50	13.173.000,75	0,64
2	Galian Biasa	M3	731,25	30.382,09	22.216.903,31	340.165.475,16	1,26
3	Timbunan Setempat	M3	2.734,41	27.819,31	76.069.260,36	249.416.666,64	4,33
4	Penyiapan badan jalan	M2	18.600,00	3.627,03	67.462.758,00	30.305.649,17	3,84
5	Saluran samping	M	1.804,00	28.608,08	51.608.976,32	41.367.283,68	2,94
				Jumlah B	228.649.041,49	674.428.075,40	13,01
C	Pekerjaan perkerasan						
1	Perkerasan Sub Base Klas C	M3	1.219,10	320.636,11	390.887.481,70	441.939.163,14	22,24
				Jumlah C	390.887.481,70	441.939.163,14	22,24
	A. Total (A+B+C)				629.567.344,61	1.128.069.863,52	35,82
	B. PPN 10 %				62.956.734,46	112.806.986,35	
	C. Total				692.524.079,08	1.240.876.849,87	
	D. Dibulatkan				692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa walaupun kemajuan pekerjaan/realisasi fisik secara riil masih pada tingkat 35,82 % (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen) dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan, dengan maksud untuk dapat melakukan pencairan tahap III sebesar 100 %, maka pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan memanggil Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim (selaku Anggota Tim) ke ruangan kantor Terdakwa, setelah berada didalam ruangan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim untuk menandatangani Laporan Hasil Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan untuk PHO yang telah disiapkan dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meja dengan kata-kata, *"HARI deng SARBIN tanda tangan dokumen PHO itu"*. Yang maksudnya dokumen Laporan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur. Bahwa oleh karena merasa tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan Hari Purnomo Trisnadi ST selanjutnya menjawab, *"Apakah ini pekerjaan sudah selesai atau belum ?"*. Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si memerintahkan, *"Sudah lihat dokumen itu saya sudah tanda tangani,*



Ngoni tanda tangan sudah". Bahwa oleh karena Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si sudah menandatangani maka Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim membubuhkan tanda tangannya pada Laporan Hasil Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan untuk PHO yang telah disiapkan dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si ;

- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulan Desember 2012 yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) mengajukan pembayaran tahap III kepada Halil M. Saleh (PPTK) sebagai berikut :

1. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan SPP-LS Nomor : 0093/SPP-LS / 1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa :
 - a. Berita Acara Pembayaran Nomor : 595/356/BAP-BAP / Nakertrans / XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland);
 - b. Kwitansi tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setuju lunas bayar oleh Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Achmad Kiat (KPA) serta Halil M. Saleh (PPTK) sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Adendum I atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/208/2012 tanggal 21 Mei 2012;
 - d. Berita Acara PHO (*Provisional Hand Over*) Nomor : 560/PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang

Halaman 33 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



- ditanda tangani oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) serta Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 30.a/BA/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua, Hari Purnomo Trisnadi ST selaku Sekretaris dan Sarbin Abdurahim selaku Anggota Tim Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, serta Halil M. Saleh (PPTK) yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 100,00 % (seratus persen) dan layak untuk diadakan Penyerahan pertama/PHO (*Provisional Hand Over*);
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO Nomor : 35/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Halil M. Saleh (PPTK) ;
2. Bahwa berdasarkan SPP-LS Nomor : 0093/SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dilampiri dokumen dimaksud selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0093/SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) untuk pembayaran tahap III sebesar 100 % atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPh, sehingga netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 8006/SP2D-LS / 1.14.1.1/DAU/XII/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran tahap III sebesar 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa setelah uang pembayaran tahap III sebesar 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) masuk ke dalam rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, Asbar Abdullah mencairkan/menarik uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya setelah ditarik dari Bank tersebut pada tanggal 7 Januari 2013 bertempat di ruangan kantor Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, Asbar Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Hamid Tomadehe sebesar Rp.532.426.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan selaku Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Proyek/Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.2.000.000,-, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan ke lapangan pada Proyek dimaksud ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si sebagaimana tersebut telah menguntungkan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar (2,5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.933.400.000,-) Rp.48.335.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 35 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan menguntungkan Hamid Tomadehe sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yaitu sejumlah sebagaimana pada pencairan tahap III sebesar 100% ;

- Bahwa menurut Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-110/PW33/5/2015 tanggal 9 April 2015, bahwa perbuatan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si bersama-sama dengan Achmad Kiatselaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Januari 2009, Halil M. Saleh S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 01.A/595/2012, Hari Purnomo Trisnadi, Asbar Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland, Hamdi Marsaoly (Direktur CV. Fatek Engineering Consultant) selaku konsultan Pengawas, dan Hamid Tomahede mengakibatkan kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 1.081.375.723,39,- (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga puluh sembilan sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Halaman 36 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012, bersama-sama dengan Achmad Kiatselaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Januari 2009, Halil M. Saleh S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 01.A/595/2012, Hari Purnomo Trisnadi, Asbar Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland, Hamdi Marsaoly (Direktur CV. Fatek Engineering Consultant) selaku konsultan Pengawas, dan Hamid Tomahede yang disidangkan dengan berkas terpisah, pada sekira bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih No. 1 Bacan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, di dalam Program Transmigrasi umum untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi Kawasan Transmigrasi dialokasikan belanja modal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane sepanjang 6,5 (enam koma lima) kilometer dengan nilai sebesar Rp.2.016.014.000,- (dua miliar enam belas juta empat belas ribu rupiah), dan selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ini dijabat oleh HALIL M. SALEH dan sebagai Bendahara Pengeluaran telah ditunjuk RASA BAHRUDIN, dan Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si ditunjuk selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang

Halaman 37 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;

Sebagai Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si mempunyai Tugas, wewenang dan Tanggungjawab :

- Memeriksa dan mengevaluasi hasil pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Membuat laporan Hasil pelaksanaan (LHP) Pengendalian dan Monitoring Program dan Kegiatan;
- Membuat Laporan bulanan, Triwulan, dan Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;

Sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan dalam rangka PHO/Provisional Hand Over, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si mempunyai Tugas, wewenang dan Tanggungjawab melaksanakan pemeriksaan lapangan, dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan tugas pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang berpedoman dan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Pasal 95 :

Ayat (3)

Halaman 38 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”

- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya Halil M. Saleh selaku PPTK telah menetapkan pemenangnya yaitu CV. Oase Indoland dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 %. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/208/SP/2012, antara Halil M. Saleh selaku PPTK dan Asbar Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland, adapun isi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) dimaksud pada pokoknya adalah :
 - Pekerjaan Peningkatan jalan poros penghubung sepanjang 6,5 km di UPT FIDA SP 3 sampai dengan SP 6 Kabupaten Halmahera Selatan;
Dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No	Volume Kontrak					
	Uraian	Sat	Volume	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga	Bobot
A	Pekerjaan Persiapan					
1	Pengukuran dan dokumentasi	Km	6,50	2.793.607,14	18.158.446,41	1,03
2	Perkuatan Konstruksi	Ls	6,50	550.000,000	3.575.000,00	0,20
				Jumlah A	21.733.446,41	1,24
B	Pekerjaan Tanah					
1	Pengupasan Lapisan Tanah Atas	M3	2,275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
2	Galian Biasa	M3	11,927,50	30.382,09	362.382.378,48	20,62
3	Timbunan Setempat	M3	11,700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	26,955,50	3.627,03	97.768.407,17	5,56



5	Saluran Samping	M	3,250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
				Jumlah B	903.077.116,89	51,38
C	Pekerjaan Perkerasan					
1	Perkerasan Sub Base Klas C	M3	2.597,42	320.636,11	832.826.644,84	47,38
	A. Total (A+B+C)			Rp	1.757.637.208,14	100,0
	B. PPN 10 %			Rp	175.763.720,81	
	C. Total			Rp	1.933.400.928,95	
	D. Dibulatkan			Rp	1.933.400.000,00	

- Nilai kontrak sebesar Rp.1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % ;
- Tenggang waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, namun untuk waktu penyelesaian ini dirobah dengan Addendum Kontrak Nomor : 291.a/595/2012 tanggal 10 Oktober 2012 diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari sehingga pekerjaan sudah harus selesai tanggal 31 Desember 2012 ;
- Pencairan dana yaitu :
 1. Uang muka (Tahap I) sebesar 30 % dari nilai kontrak.
 2. Tahap II untuk progres pekerjaan 60 %.
 3. Tahap III untuk progres pekerjaan 100 %.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dimaksud selanjutnya Halil M. Saleh selaku PPTK memerintahkan Asbar Abdullah ST selaku Direktur CV. Oase Indoland untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/209/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- Bahwa selanjutnya adapun pelaksanaan dan pencairan uang muka dana proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan adalah :
 1. Pada tanggal 15 Agustus 2012 Rasna Baharudin (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0061/SPP-LS / 1.14.1.1/VIII/2012 untuk pembayaran uang muka 30 % kepada Asbar



Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa :

- a. Kwitansi Pencairan uang muka 30 % tanggal 15 Agustus 2012 yang ditandatangani penerima Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) yang menerima pembayaran, setuju lunas oleh Rasna Baharudin (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Achmad Kiat selaku KPA dan Halil M. Saleh (PPTK) dengan jumlah sebesar Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Berita Acara Pembayaran Uang muka 30 % Nomor : 595/251/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani Halil M. Saleh dan Asbar Abdullah;
 - c. Jaminan Pembayaran Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : TTE/SBC/00408/2012 dengan nilai bond sebesar Rp.580.020,000,- (lima ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah);
2. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/VIII/2012 selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0061/SPM-LS / 1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) sebesar Rp. 580.000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 selanjutnya Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 4903/SP2D-LS / 1.14.1.1/DAU/IX/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dana uang muka 30 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, Asbar Abdullah langsung mencairkan uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya bertempat di ruangan kantor Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, Asbar Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Hamid Tomadehe sebesar sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Oktober 2012 oleh Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) diperiksa oleh Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dan disetujui oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan sepengetahuan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 60,43 % (enam puluh koma empat puluh tiga persen), padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen);
- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulan Oktober 2012 dimaksud, Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) mengajukan pembayaran tahap II kepada Halil M. Saleh (PPTK) sebagai berikut :
 1. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan SPP-LS Nomor : 0077/SPP-LS / 1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa

Halaman 42 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa :

- a. Berita Acara Pembayaran Tahap II 60 % Nomor : 595/318/BAP-UM/Nakertrans/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) ;
- b. Kwitansi tanggal 6 Nopember 2012 untuk pembayaran tahap II 60 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setuju lunas bayar oleh Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Achmad Kiat (KPA) serta Halil M. Saleh (PPTK) ;
- c. Adendum I atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/208/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 194.a/959/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Halil M. Saleh (PPTK), Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland), yang menjelaskan bahwa prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 60,00 % (enam puluh persen) padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen);
- e. Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 298/595/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sofyan Mahmud selaku Koordinator Lapangan, Saiful Bahri selaku Kepala Supervisi, Ikhsan KH. Husein selaku Site manager CV. Oase Indoland yang menyebutkan bahwa sampai tanggal 17 Oktober 2012 prestasi pekerjaan telah mencapai 60,00 % padahal sebaliknya kenyataan riil di lapangan kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir Oktober 2012 baru mencapai sekitar 23 % (dua puluh tiga persen);

Halaman 43 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0077/SPM-LS / 1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) untuk pembayaran tahap II sebesar 60 % atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPh, sehingga netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2012 Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 6628/SP2D-LS / 1.14.1.1/DAU/XI/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran tahap II sebesar 60,00 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah uang pembayaran tahap II sebesar 60,00 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur netto sebesar Rp.630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) masuk ke dalam rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha, Asbar Abdullah mencairkan/menarik uang tersebut dari Bank BPDM Cabang Labuha, selanjutnya setelah ditarik dari

Halaman 44 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank tersebut pada tanggal 9 Nopember 2012 bertempat di ruangan kantor Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan disaksikan langsung oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, Asbar Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Hamid Tomadehe sebesar Rp.604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2012 Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) membuat laporan kemajuan pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 100,00 % (seratus persen), laporan kemajuan tersebut diperiksa oleh Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, dan disetujui oleh Halil M. Saleh (PPTK), padahal sebaliknya kenyataan di lapangan berdasarkan perhitungan Ahli dari Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku Utara tanggal 19 Januari 2015 dengan Laporan Hasil Pengukuran Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros penghubung 6,5 Km pada ruas Jalan SP 3 – SP 6 Fida Kecamatan Gane Halmahera Selatan bahwa **kemajuan pekerjaan/realisasi fisik masih pada tingkat 35,82 % (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen).**

Adapun hasil perhitungan Ahli dari Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku Utara tanggal 19 Januari 2015 adalah :

No	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN					Selisih (Rp)	Bobot
	Uraian	Sat	Volume	Satuan harga (Rp)	Jumlah harga (Rp)		
A	Pekerjaan Persiapan						
1	Pengukuran dan dokumentasi	Km	3.00	2.793.604,14	8.380.821,42	9.777.624,99	0,48
2	Perkuatan Konstruksi	Ls	3.00	550.000,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,09
				Jumlah A	10.030.821,42	11.702.624,99	0,57
B	Pekerjaan Tanah						
1	Pengupasan Lapisan Tanah Atas	M3	1.050.00	10.75347	11.291.143,50	13.173.000,75	0,64
2	Galian Biasa	M3	731.25	30.382,09	22.216.903,31	340.165.475,16	1,26
3	Timbunan Setempat	M3	2.734,41	27.819,31	76.069.260,36	249.416.666,64	4,33
4	Penyiapan badan jalan	M2	18.600,00	3.627,03	67.462.758,00	30.305.649,17	3,84
5	Saluran samping	M	1.804,00	28.608,08	51.608.976,32	41.367.283,68	2,94
				Jumlah B	228.649.041,49	674.428.075,40	13,01

Halaman 45dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



C	Pekerjaan perkerasan						
1	Perkerasan Sub Base Klas C	M3	1.219,10	320.636,11	390.887.481,70	441.939.163,14	22,24
				Jumlah C	390.887.481,70	441.939.163,14	22,24
	A. Total (A+B+C)				629.567.344,61	1.128.069.863,52	35,82
	B. PPN 10 %				62.956.734,46	112.806.986,35	
	C. Total				692.524.079,08	1.240.876.849,87	
	D. Dibulatkan				692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa walaupun kemajuan pekerjaan/realisasi fisik secara riil masih pada tingkat 35,82 % (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen) dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan, dengan maksud untuk dapat melakukan pencairan tahap III sebesar 100 %, maka pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan memanggil Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim (selaku Anggota Tim) ke ruangan kantor Terdakwa, setelah berada didalam ruangan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Hari Purnomo Trisnadi.ST dan Sarbin Abdurahim untuk menandatangani Laporan Hasil Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan untuk PHO yang telah disiapkan dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meja dengan kata-kata, "*HARI deng SARBIN tanda tangan dokumen PHO itu*". Yang maksudnya dokumen Laporan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur. Bahwa oleh karena merasa tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan Hari Purnomo Trisnadi.ST selanjutnya menjawab, "*Apakah ini pekerjaan sudah selesai atau belum ?*". Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si memerintahkan, "*Sudah lihat dokumen itu saya sudah tanda tangani, Ngoni tanda tangan sudah*". Bahwa oleh karena Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si sudah menandatangani maka Hari Purnomo Trisnadi ST dan Sarbin Abdurahim membubuhkan tanda tangannya pada Laporan Hasil Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan untuk PHO yang telah disiapkan dan telah ditandatangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si ;
- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulan Desember 2012 yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) mengajukan pembayaran tahap III kepada Halil M. Saleh (PPTK) sebagai berikut :

1. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Halil M. Saleh (PPTK) menerbitkan SPP-LS Nomor : 0093/SPP-LS / 1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.638.030.000,-(enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), SPP-LS ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Achmad Kiat dengan dokumen pendukung berupa :
 - a. Berita Acara Pembayaran Nomor : 595/356/BAP-BAP / Nakertrans / XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100 % kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland);
 - b. Kwitansi tanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap III 100% kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) dengan nilai sebesar Rp.715.370.000,- (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setuju lunas bayar oleh Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Achmad Kiat (KPA) serta Halil M. Saleh (PPTK) sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Adendum I atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/208/2012 tanggal 21 Mei 2012;
 - d. Berita Acara PHO (*Provisional Hand Over*) Nomor : 560/PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Halil M. Saleh (PPTK) dan Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) serta Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 30.a/BA/PAN-PHO / NAKERTRANS/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua, Hari Purnomo Trisnadi ST selaku Sekretaris dan Sarbin Abdurahim selaku Anggota Tim Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, serta Halil M. Saleh (PPTK) yang menyatakan bahwa prestasi

Halaman 47 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 100,00 % (seratus persen) dan layak untuk diadakan Penyerahan pertama/PHO (*Provisional Hand Over*);

- f. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO Nomor : 35/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Halil M. Saleh (PPTK).
2. Bahwa berdasarkan SPP-LS Nomor : 0093/SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dilampiri dokumen dimaksud selanjutnya Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0093/SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) untuk pembayaran tahap III sebesar 100 % atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sebesar sebesar Rp.638.030.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPh, sehingga netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Helmi Surya Bututihe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan SP2D-LS Nomor : 8006/SP2D-LS / 1.14.1.1/DAU/XII/2012 dan memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Labuha untuk memindah bukukan dana dari rekening Pengeluaran Wilayah I Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Rekening : 0901072183 ke rekening Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland) No. Rekening : 0901125708 pada Bank BPDM Cabang Labuha untuk pembayaran tahap III sebesar 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur

Halaman 48 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 30.a/BA/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si selaku Ketua, Hari Purnomo Trisnadi ST selaku Sekretaris dan Sarbin Abdurahim selaku Anggota Tim Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, serta Halil M. Saleh (PPTK) yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah mencapai 100,00 % (seratus persen) dan layak untuk diadakan Penyerahan pertama/ PHO (*Provisional Hand Over*) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO Nomor : 35/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa SAMSI SUBUR, S.Pd. M.Si selaku Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan, padahal sebaliknya secara riil pekerjaan belum mencapai 100 % dan malahan Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan, dengan surat tersebut telah mengakibatkan uang sebesar Rp.568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) pada proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur telah dicairkan dan dibayarkan kepada Asbar Abdullah (Direktur CV. Oase Indoland).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTEGO,ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 49 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengar keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan masalah Dugaan Korupsi Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan Poros SP-3 ke SP-6 di Kec. Gani Timur Kab. Halamahera Selatan ;
- Bahwa untuk Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan Poros SP-3 ke SP-6 di Kec. Gani Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halamahera Selatan dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa sumber dana pengadaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 1 Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 ;
- Bahwa tugas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah membuat paket dalam Aplikasi SPSE, lengkap dengan Informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi dari pihak Dinas Nakertrans Kab. Halamahera Selatan ;
- Bahwa sebelum melakukan Tender / lelang, ULP menerima permintaan pelelangan oleh Halil Hi.M.Saleh.S.Sos selaku PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel pada saat itu ;
- Bahwa dimana dalam surat permintaan pelelangan itu, sudah terlampir dokumen-dokumen antara lain KAK (Kerangka Acuan Kerja), RKA, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) spesifi kasi teknis pekerjaan lain ;
- Bahwa pada tahun 2012 ULP Kabupaten Halmahera Selatan pernah memproses tender proyek peningkatan jalan pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;

Halaman 50 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran tersedia dalam proyek tersebut sebesar Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah), dan nilai kontrak disepakati Rp 1.933.425.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan secara online/elektronik ;
- Bahwa dalam pelelangan proyek tersebut ada 15 perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang memasukkan penawaran sejumlah 6 perusahaan, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV Oase Indoland	Rp 1.933.400.000.00
2	CV Inti Karya Utama	Rp 2.091.700.000.00
3	CV Alfa Karen	Rp 2.186.700.000.00
4	CV Tiga Dara	Rp 2.200.000.000.00
5	CV Subaim Buli Jaya	Rp 2.225.200.000.00
6	CV Lima Utama	Rp 2.270.300.000.00

- Bahwa dari perusahaan yang memenuhi syarat serta memasukkan penawaran oleh ULP diusulkan untuk menjadi pemenang dengan surat No. 02/SK.Pntp/PE/P/ULP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 adalah tiga perusahaan dengan penawaran terendah yaitu CV Oase Indoland, CV Inti Karya Utama dan CV Alfa Karen ;
- Bahwa saksi tahu dalam berkas penawaran yang masuk ke ULP, direktur CV Oase Indoland adalah Sdr. Asbar Abdullah, ST ;
- Bahwa mengenai kelengkapan Kelengkapan Administrasi CV. Oase Indoland Saksi tidak tahu yang tahu adalah saudari Aisya Baryanan karena ia yang Mendownload secara Elektronik dan ia juga selaku Ketua Pokja ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Unit Layanan Pengaduan (ULP) Sejak bulan januari sampai dengan bulan juni 2013 ;
- Bahwa setelah diusulkan pemenang oleh ULP tidak ada sanggahan dari perusahaan lain ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa dokumen lelang ;

Halaman 51 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AISIYAH SOLEMAN BARANYANAN, ST. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over)namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tahun 2012 proses pelelangan menggunakan sistem elektronik, dimana seluruh proses tender / lelang dilakukan secara online dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai Ketua Pokja pekerjaan Konstruksi pada ULP Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi bersama dengan Saksi Sutego,ST pernah menangani proses lelang untuk proyek peningkatan jalan poros pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa setelah menerima permintaan pelelangan dari dinas Nakertrans Kab. Halsel tersebut, kemudian pokja pekerjaan konstruksi yang diketuai oleh saksi sendiri tersebut melakukan peng-input-an (upload) data ke system ;
- Bahwa setelah semua data yang di-input lengkap, kemudian ditayangkan langsung di website proses lelang dilakukan secara online/elektronik sehingga dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat ;
- Bahwa jadwal pelelangan dimulai dari pengumuman pasca kualifikasi dimulai tanggal 13 April 2012 ;
- Bahwa proses pelelangan diakhiri dengan tahap penandatanganan kontrak paling lambat tanggal 30 Mei 2012 ;
- Bahwa sesuai dokumen yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, jenis pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan poros pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan adalah pekerjaan pengerasan jalan sub C yaitu pekerjaan jalan pasir batu (sirtu) bukan jalan aspal ;

Halaman 52 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



- Bahwa dalam lelang tersebut ada 15 perusahaan yang mendaftar tetapi yang memasukkan penawaran hanya 6 perusahaan yaitu

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV Oase Indoland	Rp 1.933.400.000.00
2	CV Inti Karya Utama	Rp 2.091.700.000.00
3	CV Alfa Karen	Rp 2.186.700.000.00
4	CV Tiga Dara	Rp 2.200.000.000.00
5	CV Subaim Buli Jaya	Rp 2.225.200.000.00
6	CV Lima Utama	Rp 2.270.300.000.00

- Bahwa selanjutnya ULP menetapkan 3 perusahaan dengan penawaran terendah sebagai calon pemenang ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa dokumen pelelangan ;
Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi MUCHTAR KHARIE alias ON di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Selatan terdapat proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa nilai kontrak proyek tersebut adalah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai penyedia jasa adalah CV Oase Indoland dengan direktornya H. Asbar Abdullah, ST yang dalam pekerjaan ini menguasai seluruh pekerjaannya kepada sdr Hamid Tomadehe ;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan adalah CV Fateg Eng. Consultant dengan Direktornya Sdr Hamdi Marsaoly ;



- Bahwa proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ini tidak ada kaitan langsung dengan bidang tugas saksi ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi pernah diajak ke lokasi proyek di Fida untuk memantau beberapa proyek yang sedang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saat di Fida saksi melihat bahwa proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur sama sekali belum dikerjakan ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rombongan menginap di rumah saksi Hadi Kusnadi, dan pada saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi adanya kesepakatan antara saksi Hamid Tomadehe dengan saksi Hadi Kusnadi bahwa saksi Hadi Kusnadi akan ikut mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang 2 km ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai harga pekerjaan yaitu Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
- Bahwa sampai akhir tahun 2012 pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa surat Perjanjian antara Hamid Tomadehe dan Hadi Kusnadi yang ditunjukkan kepada Saksi didepan persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi HADI KUSNADI alias Mas HADI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya mengenai masalah dugaan Korupsi Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan Poros SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gani Timur Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Halil Hi.M.Saleh, S.Sos beserta rombongan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan datang dan menginap di rumah saksi di desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Maju SP-3B Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan untuk memantau proyek. Karena saksi mempunyai kendaraan dump-truk sedangkan proyek yang harus dikerjakan adalah peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan pasir-batu (sirtu) maka saksi menawarkan diri untuk ikut dalam pekerjaan itu ;

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi Hamid Tomadehe bahwa saksi diberi pekerjaan sejauh 2 km dengan harga Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2012 ditandatangani oleh saksi, Hamid Tomadehe, ditandatangani pula oleh Syamsi Subur, SPd, Mochtar Kharie, Halil H. M. Saleh, S.Sos masing-masing sebagai saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi kontraktor pelaksana pada proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe ;
- Bahwa setelah saksi mengerjakan sejauh 1.200 m, tiba-tiba Hamid Tomadehe menghentikan pekerjaan tersebut ;
- Terhadap pekerjaan yang dilakukannya saksi hanya dibayar oleh Hamid Tomadehe sejumlah Rp 51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) itupun dengan cara dicicil ;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa bukti tulisan Surat Perjanjian tertanggal 07 Oktober 2012 antara Hamid Tomadehe dengan Hadi Kusnadi ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi SARBIN ABDURRAHIM di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwaselaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), dalam pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsei TA. 2012 ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Hari Purnomo, ST berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 55 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 33-C / 2012
tgl. 24 Januari 2012;

- Bahwa selain sebagai anggota PPHP, saksi juga sebagai anggota Tim Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Nakertrans Kab Halsel No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 bersama-sama dengan Sdr. MuhlisDjafar, dan Sdr. Hari Purnomo, ST yang dipimpin oleh Ketuanya yaitu Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut Halil H. M. Saleh, S.Sos bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) sedangkan yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Achmad Kiat ;
- Bahwa yang menjadi rekanan / penyedia barang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku direktur CV. Oase Indoland ;
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 hari sehingga berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Halil H. M. Saleh, S.Sos dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST dengan diketahui oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku PA/KPA dituangkan dalam kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl 14 Desember 2012, dimana pada saat itu seluruh tim PPHP diperintahkan oleh Terdakwa Samsi Subur, M.Si. selaku Ketua Tim dan yang bersangkutan juga pada saat itu menjabat sebagai

Halaman 56 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel, untuk menandatangani BA tersebut, bahwa sebelum Berita Acara pemeriksaan pekerjaan ditandatangani oleh anggota Tim, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si ketua Tim selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), sudah menandatangani duluan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan;

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sempat Saksi tanyakan kepada Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. apakah pekerjaan telah selesai, dan di jawab oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si, jika pekerjaan tersebut telah selesai ;
- Bahwa dalam rangka PHO/FHO saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan karena tidak ada perintah dari ketua tim pemeriksa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan belum selesai setelah adanya hasil audit dari Inspektorat Kab. Halsel yang menyatakan pekerjaan belum mencapai 100% ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan yaitu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani, karena sudah disiapkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya yang sudah ditandatangani oleh PPTK dan konsultan pengawas, dan juga diketahui atau ditandatangani oleh Drs. Achmad Kiat sebagai Kepala Dinas selaku KPA, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani ;

6. Saksi ISMAIL MARASABESSY, SP. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) di Dinas Nakertrans Kab. Halsel, proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel sepanjang 6,5 Km TA. 2012, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2013 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kab. Halsel No. : 836 / 13 – INSP.K / 2013 tgl. 14 Maret 2013 bersama-sama



dengan Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si.(pengendali teknis), Sdr. Muhidin, ST. (Anggota), Yusup Mustakim, S.Pi. (Anggota), dan Rustam Umagafur (Anggota) pernah diberi tugas untuk melakukan audit pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kec. Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;

- Bahwa untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Halil Hi. M. Saleh, dan untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain ketua dijabat oleh Terdakwa Samsi Subur, anggota Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/KPA pada saat pekerjaan dilaksanakan adalah Sdr. Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa yang menjadi rekanan / penyedia barang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland dan yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tomadehe ;
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly ;
- Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel meminta kepada Inspektorat Kab. Halsel untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa pelaksanaan audit dimulai dengan memeriksa kelengkapan dokumen, baik dari sisi kontrak, SPMK, adendum, Kuasa direktur, Sub Kontrak, Dokumen Pencairan Prestasi Pekerjaan 30%, 60%, dan 100%. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan turun ke lokasi pekerjaan di Fida ;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;

Halaman 59 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Bahwa keseluruhan pembayaran prestasi pekerjaan tersebut dibayarkan langsung ke rekening rekanan dalam hal ini CV. Oase Indoland dengan Direktornya H.Asbar Abdullah.ST ;
- Bahwa namun saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % dengan rincian sebagai berikut ;

Item Pekerjaan :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
	2. Galian	M³	1.835,00	50.467,21	92.607.330,35	5,27
	3. Timbunan Setempat	M³	2.250,00	423.272,23	952.362.517,50	54,18
	4. Penyiapan Badan Jalan	M³	4.500,00	2.563,75	11.526.875,00	0,66
	5. Saluran Samping	M	1.000,00	38.404,15	38.404.150,00	2,18
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	1. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46
	Total				1.757.659.887,85	100,00
	PPN 10%				175.765.988,79	
	Total + PPN 10%				1.933.425.876,64	

Hasil Pemeriksaan Lapangan

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	-	75.340.000,00	-	-
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	-	48.000.000,00	-	-
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	-	56.775.611,25	-	-
	2. Galian	M³	-	92.607.330,35	-	-
	3. Timbunan Setempat	M³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
	4. Penyiapan Badan Jalan	M³	-	11.526.875,00	-	-
	5. Saluran Samping	M	-	38.404.150,00	-	-
3.	PEKERJAAN					

Halaman 60 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKERASAN	M ³	-	482.633.484,10	-	-
1. Perkerasan Sub Base Klas C					
Total				153.580.095,93	8,74
PPN 10%				15.358.009,59	
Total + PPN 10%				168.938.105,53	

- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Administrasi dilapangan yang tidak sesuai adalah Pekerjaan, sedangkan Administrasi Keuangannya benar ;
- Bahwa pekerjaan yang selesai dikerjakan per 06 Mei 2013 adalah sepanjang 1.200 meter, yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi ;
- Bahwa Hadi Kusnadi adalah masyarakat / orang yang ditunjuk atau orang yang melakukan kerja sama dengan Sdr. Hamid Tomadehe untuk sub kontrak sebagian pekerjaan utama ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan antara lain, penyedia barang/rekanan, kuasa rekanan, PA/KPA, PPTK, PPHP, konsultan pengawas ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut, Inspektorat Kab. Halsel merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel agar ;
 - a) Memberikan teguran kepada PPTK, Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam subkontrakan pekerjaan tersebut, serta memasukan dalam daftar hitam (Black list) CV. Oase Indoland yang telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan kepada pihak lain ;
 - b) Memerintahkan kepada CV. Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan poros

Halaman 61 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



penghubung sebesar Rp. 1.604.079.791.92- dan disetorkan ke kas daerah ;

- c) Menarik kembali komitmen fee yang diberikan kepada CV. Oase Indoland sebesar Rp. 40.000.000;- dan disetorkan ke kas daerah ;
- d) Menarik dana jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen atau sebesar Rp. 96.671.293 ;
- e) Mengenaikan denda atas keterlambatan pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp 96.671.293 ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak benar yaitu pekerjaan sudah mencapai 24 % ;

7. Saksi MUHIDIN, ST di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), Dinas Nakertrans Kab. Halsel dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel sepanjang 6,5 Km TA. 2012 ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2012 pernah diberi tugas untuk melakukan audit pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel meminta kepada Inspektorat Kab. Halsel untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si. menugaskan saksi beserta 3 orang yang lain, sesuai surat tugas tersebut diatas;
- Bahwa untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Halil Hi.M.Saleh dan untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku Ketua , Hari Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pekerjaan dilaksanakan adalah Sdr. Drs. Achmad Kiat,;

- Bahwa yang menjadi rekanan / penyedia barang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur CV. Oase Indoland;
- Bahwa yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tomadehe berdasarkan akta notaris;
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly;
- Bahwa uraian pelaksanaan audit dimulai dengan memeriksa kelengkapan dokumen, baik dari sisi kontrak, SPMK, adendum, Kuasa direktur, Sub Kontrak, Dokumen Pencairan Prestasi Pekerjaan 30%, 60%, dan 100%. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan turun ke lokasi pekerjaan di Fida;
- Bahwa audit dilakukan dengan memeriksa dokumen administrasi proyek, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Disnakertrans yang diwakili oleh adalah Halil Hi.M.Saleh selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku penyedia barang yang diketahui oleh Drs. Hi. Achmad Kiat selaku PA/KPA dituangkan dalam Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 tahap yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :

Halaman 63 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Bahwa namun saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % dengan rincian sebagai berikut ;

Item Pekerjaan :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
3.	Pengukuran dan Dokumentasi	Km	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
4.	Perkuatan Konstruksi	Ls	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH					
6.	Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
7.	Galian	M³	1.835,00	50.467,21	92.607.330,35	5,27
8.	Timbunan Setempat	M³	2.250,00	423.272,23	952.362.517,50	54,18
9.	Penyiapan Badan Jalan	M³	4.500,00	2.563,75	11.526.875,00	0,66
10.	Saluran Samping	M	1.000,00	38.404,15	38.404.150,00	2,18
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
2.	Perkerasan Sub Base Klas C	M³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46
	Total				1.757.659.887,85	100,00
	PPN 10%				175.765.988,79	
	Total + PPN 10%				1.933.425.876,64	

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
3.	Pengukuran dan Dokumentasi	Km	-	75.340.000,00	-	-
4.	Perkuatan Konstruksi	Ls	-	48.000.000,00	-	-
2.	PEKERJAAN TANAH					
6.	Pengupasan lapisan tanah atas	M³	-	56.775.611,25	-	-
7.	Galian	M³	-	92.607.330,35	-	-
8.	Timbunan Setempat	M³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
9.	Penyiapan Badan Jalan	M³	-	11.526.875,00	-	-
10.	Saluran Samping	M	-	38.404.150,00	-	-
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
2.	Perkerasan Sub Base Klas C	M³	-	482.633.484,10	-	-
	Total				153.580.095,93	8,74
	PPN 10%				15.358.009,59	
	Total + PPN 10%				168.938.105,53	

- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Administrasi dilapangan yang tidak sesuai adalah Pekerjaan, sedangkan Administrasi Keuangannya benar ;

Halaman 65 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit tersebut, Inspektorat Kab. Halsel merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel agar ;
 - a) Memberikan teguran kepada PPTK, Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam subkontrakan pekerjaan tersebut, serta memasukan dalam daftar hitam (Black Klist) CV. Oase Indoland yang telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan kepada pihak lain ;
 - b) Memerintahkan kepada CV. Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung sebesar Rp. 1.604.079.791.92- dan disetorkan ke kas daerah ;
 - c) Menarik kembali komitmen fee yang diberikan kepada CV. Oase Indoland sebesar Rp. 40.000.000;- dan disetorkan ke kas daerah ;
 - d) Menarik dana jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen atau sebesar Rp. 96.671.293 ;
 - e) Mengenaikan denda atas keterlambatan pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp 96.671.293 ;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak benar yaitu pekerjaan sudah mencapai 24 % ;
8. Saksi BAMBANG HERMAWAN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
 - Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut, saksi pernah melakukan audit fisik yang dilaksanakan pada tgl. 06 Mei 2013;

Halaman 66 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel meminta kepada Inspektorat Kab. Halsel untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. : 836 / 13-INSP.K / 2013 tgl. 14 Maret 2013 yang ditandatangani saksi, yang bertugas melaksanakan audit atas kegiatan proyek tersebut antara lain saksi sendiri selaku Pengendali Teknis, Sdr. Ismail Marasabessy, SP. Selaku ketua tim, dan masing-masing Sdr. Muhidin, ST., Sdr. Yusup Mustakim, S.Pi., serta Sdr. Rustam Umagafur selaku anggota;
- Bahwa sebelum melakukan audit fisik, tim terlebih dahulu melaksanakan audit terhadap administrasi antara lain Kontrak, Adendum I (Adendum Kontrak), dokumen pembayaran (SPM, SPP, BA, Kwitansi, SP2D) untuk pencairan uang muka 30%, termin II 60% dan termin III 100%, surat perjanjian subkontrak, surat kuasa, PHO, dll;
- Bahwa dana proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD Kab. Halsel TA. 2012, dimana untuk pagu anggaran saksi sudah tidak ingat lagi, namun untuk nilai kontrak saksi menjelaskan nilai pekerjaan sesuai dengan Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 150 hari yang dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan tgl. 22 Oktober 2012, yang diperpanjang lagi sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang memperpanjang waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dan berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa sesuai dengan audit administrasi yang dilakukan, yang menjabat selaku PPTK adalah Halil Hi.M.Saleh dan yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat ;

Halaman 67 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku Ketua, Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim ;
- Bahwa yang menjadi rekanan / penyedia barang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland ;
- Bahwa yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tomadehe berdasarkan akta notaris ;
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST menguasai seluruh pekerjaan tersebut kepada Sdr. Hamid Tomadehe sesuai dengan Akta Kuasa Direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum I Akta Kuasa Direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerja Sama No. 08 tgl. 03 Juli 2012, yang seluruhnya dibuat dihadapan notaris Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn.. Namun dikarenakan kuasa tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani, saksi tidak menganggap kuasa pekerjaan tersebut ada atau dengan kata lain saksi mengabaikannya ;
- Bahwa Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK menyampaikan laporan progress yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dimana data-data atau dokumen dimaksud dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa salah satu tupoksi PPTK yakni mengendalikan kegiatan dalam hal ini tidak dijalankan dengan baik ;
- Bahwa laporan progress atau kemajuan pekerjaan, laporan konsultan pengawasan, FHO/PHO, dokumentasi, dll sebagai salah satu syarat pencairan ;
- Bahwa Terdakwa Samsi Subur, S.Pd, M.Si, dan Ir. Hamdy Marsaoly mengetahui pekerjaan belum mencapai 60 % maupun 100% akan tetapi tetap menandatangani dokumen progres pekerjaan maupun FHO/PHO dalam pencairan 60% maupun 100% ;
- Bahwa setelah administrasi selesai, saksi bersama tim turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan audit fisik, dimana sesuai dengan hasil

Halaman 68 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pekerjaan dilapangan hanya senilai 8,74% namun dana pekerjaan telah dicairkan seluruhnya ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan ;

- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Sdr. Muhidin, ST., karena yang bersangkutan memiliki kompetensi pada bidang tersebut;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Drs.Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
 - Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Drs.Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Halaman 69 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs.Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 %, yang mana hasil audit yang dilaksanakan saksi beserta Tim dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Antara Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 No. : 700 / 35 / LHA / INSP.K-HS / XIII / 2013 tgl. 24 Juni 2013 dengan rekapan sebagai berikut ;

Item Pekerjaan :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	5. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
	6. Perkuatan Konstruksi	Ls	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH					
	11. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
	12. Galian	M³	1.835,00	50.467,21	92.607.330,35	5,27
	13. Timbunan Setempat	M³	2.250,00	423.272,23	952.362.517,50	54,18
	14. Penyiapan Badan Jalan	M³	4.500,00	2.563,75	11.526.875,00	0,66
	15. Saluran Samping	M	1.000,00	38.404,15	38.404.150,00	2,18
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46



	3. Perkerasan Sub Base Klas C				
	Total			1.757.659.887,85	100,00
	PPN 10%			175.765.988,79	
	Total + PPN 10%			1.933.425.876,64	

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	5. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	-	75.340.000,00	-	-
	6. Perkuatan Konstruksi	Ls	-	48.000.000,00	-	-
2.	PEKERJAAN TANAH					
	11. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	-	56.775.611,25	-	-
	12. Galian	M³	-	92.607.330,35	-	-
	13. Timbunan Setempat	M³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
	14. Penyiapan Badan Jalan	M³	-	11.526.875,00	-	-
	15. Saluran Samping	M	-	38.404.150,00	-	-
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	3. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	-	482.633.484,10	-	-
	Total				153.580.095,93	8,74
	PPN 10%				15.358.009,59	
	Total + PPN 10%				168.938.105,53	

- Bahwa temuan hasil audit antara lain Realisasi keuangan, Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya kekurangan volume, adanya denda keterlambatan ;
- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa selain itu Inspektorat Kabupaten juga memberikan rekomendasi antara lain :
 - Memberikan tegoran kepada PPTK dan Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam sub kontrak pekerjaan ;
 - Memasukkan CV Oase Indoland dalam daftar hitam (black list) ;
 - Memerintahkan CV Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.604.079.791.92



(satu milyar enamratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) disetor ke kas daerah ;

- Menarik komitmen fee yang diberikan kepada CV Oase Indoland sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan disetor ke kas daerah ;
- Menarik jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 % atau sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, saksi menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST namun malah dikuasakan kepada pelaksana lain yaitu Sdr. Hamid Tomadehe, dan sebagai kuasa pelaksana Sdr. Hamid Tomadehe tidak memiliki peralatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga Sdr. Hamid Tomadehe men-subkontrak-kan kepada Sdr. Hadi Kusnadi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sepanjang 2 Km, dimana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama, dan realisasi yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi adalah sepanjang 1 Km dengan volume timbunan sebesar 362,83 M3, dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Poin 35 Syarat-syarat umum kontrak
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

Hal tersebut disebabkan adanya intervensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penentuan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung antara SP3 ke SP6. Yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak tepat waktu dan dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa terkait dengan kekurangan volume, saksi menjelaskan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.604.079.791,92 dengan daftar item pekerjaan :

No.	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan
		(Rp.)
1.	Pekerjaan Persiapan	123.340.000,00



2. Pekerjaan Tanah	1.151.686.489,00
3. Pekerjaan Perkerasan	482.633.405,00
Jumlah Harga Pekerjaan	1.757.659.893,00
PPN	175.765.989,00
Jumlah Total Pekerjaan	1.933.400.000,00

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Inspektorat dan Dinas Nakertrans terhadap progres fisik pekerjaan pada tgl. 06 Mei 2013, terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan, dan setelah dilakukan perhitungan dapat ditemukan progres fisik pekerjaan baru mencapai 8,74%, kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 21 UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 ;
3. Poin 9.1.b SSUK Tentang Tata Cara Pembayaran ;

- Bahwa Hal tersebut disebabkan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalai dalam mengendalikan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung SP3 ke SP6 ;
2. PPTK lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ;
3. Ketua panitia pemeriksa, PPTK, dan Konsultan menyampaikan hasil pemeriksaan dan membuat laporan bulanan tentang progress pekerjaan yang tidak benar sehingga mengakibatkan pekerjaan peningkatan jalan poros tidak dapat dimanfaatkan sebagai jalan penghubung antara SP3 dan SP6 ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi Drs. Achmad Kiat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana terdakwa adalah Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsei;

- Bahwa dalam proyek tersebut Saksi bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK adalah Halil Hi.M.Saleh berdasarkan SK No. 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012, kemudian yang menjabat selaku Tim PPHP antara lain Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo, ST., Masita Kader, SE. dan Sarbin Abdurahim;
- Bahwa untuk kegiatan proyek tersebut yang menjabat selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsei TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsei No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012, dimana Tim beranggotakan 4 orang antara lain Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si, Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim;
- Bahwa selaku konsultan pengawas adalah Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Consulant;
- Bahwa Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland selaku rekanan dan Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland;
- Bahwa saksi melalui Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK pernah mengirim surat permintaan pelelangan kepada ULP Kab. Halsei TA. 2012 untuk paket pekerjaan proyek tersebut, dimana setelah dilakukan seleksi oleh ULP kemudian ULP menetapkan CV. Oase Indoland selaku pemenang I sesuai dengan Surat Keputusan Ketua ULP Kab. Halsei No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 tgl. 15 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutego, ST;
- Bahwa selanjutnya pada saat akan melakukan penandatanganan kerja sama (kontrak), pada saat itu kontrak yang disodorkan oleh Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK kepada saksi untuk ditandatangani adalah bukan atas nama Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku pemenang lelang, namun atas nama Sdr. Hamid Tomadehe sehingga

Halaman 74 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mau menandatangani kontrak tersebut dengan alasan bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST maka yang seharusnya menandatangani kontrak tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;

- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST dan sdr. Hamid Tomadehe apabila tidak mampu melaksanakan proyek tersebut agar dijual saja kepada PT. Modern Raya di ternate, karena CV. Tersebut memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa akibatnya penandatanganan kontrak akhirnya molor, dimana tepatnya pada sekitar bulan juli 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST menunjukan Akta Kuasa direktur Akta Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Surat Perjanjian pada tgl. 03 Juli 2012 kepada saksi yang pada pokoknya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST akan menandatangani kontrak tersebut namun Sdr. Hamid Tomadehe lah yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada akhirnya penandatanganan kontrak dilaksanakan pada bulan Juli 2012, namun tgl. kontrak dibuat mundur pada tgl. 21 Mei 2012 dengan alasan agar tidak terlalu lama dengan penetapan dari ULP;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku penyedia barang / jasa dan Halil Hi. M. Salehselaku PPTK serta mengetahui saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut;
Harga Satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG			Provinsi	:	Maluku Utara
			Kabupaten	:	Halmahera Selatan
			Lokasi	:	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6
			Satuan	:	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
	2. Perkuatan Konstruksi				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
		M ³	1.835,00	30.382,09	55.751.139,01
2.	Galian	M ³	1.800,00	27.819,31	50.074.762,38
3.	Timbunan Setempat	M ³	4.147,00	3.627,03	15.041.294,60
4.	Penyiapan Badan Jalan	M	500,00	28.608,08	14.304.041,85
5.	Saluran Sampung				
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
1.	Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
	HARGA PERSATUAN PER KM				270.405.730,61
	PPN 10%				27.040.573,06
	HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.446.303,67
	HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN				1.933.452.000,00

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa, pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak tgl. ditandatanganinya kontrak atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak dan akan berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012, dengan total jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender;
- Bahwa selanjutnya pencairan uang muka 30% termin I di Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Salehselaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Halil Hi. M. Salehselaku PPTK ;

Halaman 76 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa kendala yang dialami sebelum pencairan uang muka adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST yang tidak dapat memberikan jaminan uang muka, namun pada bulan agustus 2012, jaminan uang muka tersebut akhirnya ada sesuai dengan Jaminan Pembayaran Uang Muka No. : B 3091483 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas tgl. 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku terjamin dan penjamin Sdr. Bahmid Katili, BA. Selaku pimpinan perwakilan ;
- Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Sdr. Hamid Tomadehe berkoordinasi dengan saksi yang pada pokoknya meminta kepada saksi untuk turun ke lapangan guna menunjukan dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan ;
- Bahwa setelah membentuk tim yang terdiri dari saksi sendiri, Halil Hi. M. Salehselaku PPTK, Sdr. Hamid Tomadehe, Terdakwa Samsi Subur, M.Si. selaku sekretaris Dinas Nakertrans, Sdr. Mochtar Kharie, dan mengajak serta Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, pada bulan Oktober 2012 tim tersebut turun ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi pekerjaan, saksi melihat pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan maupun Sdr. Hamid Tomadehe ;
- Bahwa selama di lokasi pekerjaan, saksi menginap di rumah Sdr. Hadi Kusnadi yang merupakan warga Sp-3, ditempat tersebut saksi mengetahui adanya subkontrak antara Sdr. Hamid Tomadehe dengan sdr. Hadi Kusnadi, namun saksi tidak tahu secara rinci apa saja poin kesepakatannya, karena pra kesepakatan dan pasca kesepakatan maupun pada saat penandatanganan kerja sama saksi tidak turut campur ;
- Bahwa ditempat tersebut pula saksi bersama-sama dengan Halil Hi. M. Salehselaku PPTK, sdr. Ir. Hamdi Marsaoly, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. bersepakat membantu sdr. Hamid Tomadehe

Halaman 77 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mobilisasi alat berat dengan cara mencairkan prestasi pekerjaan termin II 60% ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Halil Hi. M. Salehselaku PPTK memerintahkan kepada Ir. Hamdi Marsaoly untuk melengkapi administrasi pencairan dengan cara membuat progress pekerjaan 60% ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi kembali ke Dinas Nakertrans, sekitar awal november 2012, persyaratan pencairan dana termin II 60% telah siap, kemudian dana sebesar Rp. 630.956.340,- dibayarkan ke Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Salehselaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Halil Hi. M. Salehselaku PPTK ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa pada saat pencairan dana termin II tersebut, yang saksi tahu pekerjaan dilapangan baru mencapai 23% sesuai dengan penyampaian dari konsultan pengawas dalam hal ini Ir. Hamdi Marsaoly ;
- Bahwa pada tgl. 10 Oktober 2012 ada Adendum perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya diajukan oleh

Halaman 78 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, dimana pada pokoknya sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tertgl. tersebut diatas, memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 hari kalender dan akan berakhir pada tgl. 31 Desember 2012. Adapun yang bertandatangan selain mengetahui saksi selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel, juga oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku pihak kedua dan Halil Hi. M. Saleh selaku pihak pertama (PPTK) ;

- Bahwa kemudian terkait pencairan ketiga, menjelang akhir tahun anggaran dan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, awalnya saksi didatangi oleh Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK, dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., yang mengatakan pada pokoknya apabila dana 100% tidak segera dicairkan maka akan hangus dan pekerjaan tidak akan selesai serta masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 tidak akan merasakan manfaat dari pekerjaan tersebut, maka mereka menyarankan agar dana tersebut segera dicairkan namun diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, dan pada saat itu saksi menyetujui saran tersebut dengan catatan agar segera membuat surat blokir dan diserahkan ke Bank BPDM cab. Labuha agar tidak bisa cair ;
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh administrasi lengkap, dana Sebesar Rp. 568.426.728,- dibayarkan ke Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Sdr. Musa Abubakar, SE. (PPTK dalam pekerjaan pembangunan Aula BLK), untuk mengantarkan surat pemblokiran tersebut ke Bank BPDM cab. Labuha agar dana tidak dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, namun tidak lama sejak saat itu saksi pensiun dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut cair, namun belakang saksi mengetahui jika surat blokir tersebut tidak pernah sampai ke Bank BPDM Cab. Labuha dan dana tersebut tetap dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi dan sesuai dengan laporan akhir dari Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, sampai dengan batas akhir pekerjaan tersebut, pekerjaan hanya mencapai 24,26% saja, artinya masih jauh dari 100% ;
- Bahwa terkait dengan administrasi seluruh pencairan 30%, 60% dan 100%, saksi tidak tahu menahu, yang saksi tahu hanya saat itu setiap kali akan melakukan pencairan koordinasi dilakukan antara Halil Hi. M. Salehselaku PPTK, Sdr. Hamid Tomadehe, dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si ;
- Bahwa saksi menjelaskan keterlambatan pekerjaan bukan disebabkan oleh adanya banjir dan alasan-alasan lain namun oleh karena penandatanganan kontrak yang mundur ;
- Bahwa surat pemblokiran Halil Hi. M. Salehselaku PPTK yang konsep dan setelah saksi tandatangi saksi serahkan ke Halil Hi. M. Salehselaku PPTK ;
- Bahwa pada tahap pencairan 60%, Halil Hi. M. Salehselaku PPTK mengetahui sudah ada masalah, progress dilapangan belum mencapai 60% ;
- Bahwa Halil Hi. M. Salehselaku PPTK telah mengetahui fisik di lapangan ternyata tidak sesuai dengan laporan progres/kemajuan

Halaman 80 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sedangkan Hamdy Marsaoly sebagai konsultan pengawas telah membuat laporan/progres yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan khususnya menyangkut ;

- Surat Pemblokiran yang konsep tetapi dibuat oleh Hadi Purnomo ;
- Pencairan 60% dan 100% dilakukan bersamaan ;

10. Saksi Hi. ASBAR ABDULLAH, ST dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsei;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012, selaku PPTK adalah Halil Hi. M. Saleh, dan selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, anggota Hari Purnomo, ST, Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurahim ;
- Bahwa saksi adalah direktur CV Oase Indoland yang mengerjakan proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6.5 km di desa Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 ;
- Bahwa benar perusahaan saksi mengikuti lelang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang mengurus pekerjaan dalam proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe yang telah saksi beri kuasa untuk seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6.5 km di desa Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012;

- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen-dokumen pelelangan, kontrak pekerjaan, permohonan pencairan dana, kuitansi dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi proyek;
- Bahwa dalam pelelangan CV Oase Indoland mengajukan penawaran sebesar Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah proses lelang selesai dan CV Oase Indoland yang memenangkan lelang, dalam perjanjian kerja saksi berkehendak agar perjanjian dibuat antara Halil Hi. M. Salehselaku PPTK dan Hamid Tomadehe, namun ditolak oleh Drs.Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA yang tidak mau menandatangani;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif untuk membuat surat kuasa kepada Hamid Tomadehe di depan Notaris Jafar Goro, namun Drs.Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA tetap berkehendak agar perjanjian dibuat antara Halil Hi. M. Salehselaku PPTK dan direktur CV Oase Indoland sehingga akhirnya saksi yang menandatangani perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV Oase Indoland / Hi. Asbar Abdullah, ST.;
- Bahwa semua pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Hamid Tomadehe;
- Bahwa atas kuasa yang diberikan kepada Hamid Tomadehe, CV Oase Indoland mendapat pembayaran sebesar 2,5 % untuk setiap pencairan dan Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) sebagai komisi perusahaan;
- Bahwa benar kemudian terjadi pembayaran-pembayaran sebanyak 3 kali masing-masing :
 - Tanggal 04 September 2012 sebesar Rp 511.560.000.00;
 - Tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 630.965.340.00;
 - Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 568.426.728.00;

Halaman 82 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender dan diperpanjang selama 70 hari sehingga batas akhir penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa pada bulan Desember 2012, saksi kembali dihubungi Sdr. Hamid Tomadehe terkait pencairan dana pekerjaan termin III 100%, saat itu saksi juga diminta datang ke Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pencairan dana;
- Bahwa sesampainya di Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan, saksi bertemu dengan Halil Hi. M. Saleh, Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. dan Sdr. Hamid Tomadehe, di tempat tersebut saksi mendengarkan penjelasan dari Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK, dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. yang mengatakan pada pokoknya dana 100% harus dicairkan dan apabila tidak dicairkan maka akan hangus karena sudah mendekati akhir tahun anggaran (Pengamanan dana), dimana saat itu saksi diminta kesediaannya untuk menandatangani administrasi yang berkaitan dengan pencairan tersebut, saat itu mereka juga menyampaikan kepada saksi jika nanti setelah dana dicairkan dari rekening daerah ke rekening saksi, maka dana tersebut akan langsung diblokir;
- Bahwa saksi tahu jika pekerjaan tersebut belum selesai dengan progres pekerjaan yang masih minim, namun dikarenakan saat itu dikatakan akan diblokir di rekening saksi, maka saksi bersedia untuk menandatangani administrasi pencairan (BA Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / VII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kwitansi);
- Bahwa sebelum dana cair, saksi juga diminta menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan yaitu Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) No. : 560 / 353 / PHO / Nakertrans / 2012 tanggal 15 Desember 2012 bersama-sama dengan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK dan Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa selanjutnya pencairan dana termin III 100% Sebesar Rp. 568.426.728,- ditransfer pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;

Halaman 83 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan belum selesai meskipun pencairan dana sudah dilakukan 100 % dan tidak ada pemblokiran pada rekening milik Saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi HAMID TOMADEHE di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari Sp-3 ke Sp-6 Kecamatan Gane Timur sepanjang 6,5 Km pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 tersebut, saksi bertindak selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa dalam proyek tersebut saksi mendapat kuasa dari direktur CV Oase Indoland H. Asbar Abdullah, ST berdasarkan Akta Kuasa Direktur No. 2 tanggal 14 Juni 2012 dan Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tanggal 03 Juli 2012 untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), adalah Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dengan anggota Tim Hari Purnomo, ST, Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurahim ;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang untuk pelaksanaan proyek tersebut sebanyak tiga kali, semuanya diterima dari H. Asbar Abdullah, ST ;
- Bahwa pertama kali saksi terima uang dari H. Asbar Abdullah, ST pada tanggal 05 September 2012 di ruang Samsi Subur sebesar Rp

Halaman 84 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495.500.000.00 (Empat ratus Sembilanpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi berusaha mencari alat berat untuk melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa pada bulan Oktober saksi bersama Tim dari Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan termasuk Terdakwa turun ke lapangan, dan atas saran beberapa orang kemudian saksi membuat perjanjian kerjasama dengan Hadi Kusnadi yang intinya Hadi Kusnadi diberi pekerjaan sepanjang 2 km dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
- Bahwa setelah melihat kondisi di lapangan yang memerlukan alat berat, maka untuk keperluan mobilisasi alat berat kemudian saksi memohon kepada PPTK agar dapat dicairkan dana tahap II 60 % ;
- Bahwa awalnya saksi meminta tambahan pencairan untuk termin ke-II untuk mobilisasi alat berat, sehingga kesepakatan yang terjadi adalah Halil Hi. M. Saleh (PPTK) dan Drs. Hi. Achmad Kiat (Kadis Nakertrans Kab. Halmahera Selatan) meminta kepada Sdr. Hamdi Marsaoly (konsultan pengawas) untuk membuat progress pekerjaan 60% guna sebagai syarat pencairan termin II 60%;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST (Direktur CV. Oase Indoland) untuk mencairkan termin II 60%, dengan alasan saksi akan melakukan tambahan mobilisasi alat berat, untuk menunjang pekerjaan, selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST bersama dengan saksi datang ke Dinas Nakertrans untuk pencairan 60 % dan kemudian Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST kembali menyerahkan cek senilai sebesar Rp. 604.500.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani saksi pada tgl. 09 November 2012 bertempat di ruangan kerja Terdakwa Samsi Subur, M.Si.;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimintakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, dimana saat itu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST sempat menyampaikan jika kontrak telah diperpanjang hingga tgl 31 Desember 2012 dan saat itu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST meminta kepada saksi untuk segera menyelesaikan pekerjaan;

Halaman 85 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menjelang berakhirnya masa kontrak / adendum pekerjaan, setelah melakukan pembicaraan dengan Halil Hi. M. Saleh (PPTK), saksi meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk datang ke Dinas Nakertrans untuk melakukan pencairan pekerjaan termin III;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST bersama saksi datang ke Dinas Nakertrans untuk melakukan pencairan prestasi pekerjaan termin III atau pencairan 100%, dan di ruang kerja Terdakwa Samsi Subur, M.Si., Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 532.426.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani saksi tanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa pada saat audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Halsel, saksi tidak berada di tempat, namun pada saat itu pekerjaan masih berjalan yang dimulai dari Sp-6 menuju Sp-5;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi diminta berhenti bekerja oleh pihak Polres Halsel, namun saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa tidak tahu terkait dengan administrasi pencairan prestasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa alasan tidak selesainya pekerjaan dan tertundanya pekerjaan selama masa pekerjaan adalah oleh karena cuaca buruk yaitu hujan yang menyebabkan banjir, sehingga pekerjaan yang saksi telah laksanakan menjadi rusak dan harus dikerjakan ulang;
- Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan, saksi pernah diminta oleh Halil Hi. M. Saleh (selaku PPTK), untuk meminjam alat berat milik PT. Modern Raya yang pada saat itu telah berada di lokasi pekerjaan, dimana pada saat itu PPTK, mengatakan pinjam alat berat tersebut seharga Rp. 100.000.000,- / bulan / alat berat. Kemudian saksi mendatangi PT. Modern Raya dan saat itu saksi dimintai tandatangan kontrak kerja sama dengan PT. Modern Raya, yang mana saat itu tertulis jika dalam satu bulan saksi harus membayar sejumlah Rp. 600.000.000,- untuk 3 alat perbulan. Kemudian saat itu saksi yang sudah membawa uang Rp. 300.000.000,- yang direncanakan untuk menyewa 3 alat berat tersebut akhirnya tidak jadi menyewa alat berat tersebut, karena dirasakan terlalu mahal, dan kemudian hanya meminjam Greader saja selama beberapa hari

Halaman 86 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dalam pekerjaan pembersihan yang mana saat itu dibayar saksi sebesar Rp. 25.000.000,-.

- Bahwa pekerjaan saksi pada bulan Desember 2012 baru mencapai 1 Km (tidak termasuk dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi);
- Bahwa pada bulan Januari 2015, pekerjaan yang dilaksanakan baru mencapai 1,700 meter , jadi dengan total 2.900 meter (ditambah dengan pekerjaan Sdr. Hadi Kusnadi);
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

12. Saksi HALIL Hi.M.SALEH,S.Sos di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Haelse pada Dinas Nakertrans Kab. Haelse Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa selaku konsultan pengawas adalah Terdakwa Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Consultant ;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA 2012 dengan susunan :
 - Ketua : Syamsi Subur, SPd. MSi.
 - Anggota : Hari Purnomo Trisnadi, ST,
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No.560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Penerima Barang) dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 87 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua : Hari Purnomo Trisnadi, ST.
- Anggota : Muchlis Djafar
- Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 sebesar Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 2.016.014.000.00 (dua milyar enam belas juta empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai pekerjaan dalam kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. Asbar Abdullah, ST, dan penerima kuasa untuk pekerjaan/proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjuk Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan / Penyedia Barang / Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 18 Mei 2012 ;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, selanjutnya dibuat kontrak No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani PPTK yaitu Terdakwa Halil. Hi. M Saleh dan Direktur CV Oase Indoland yaitu H. Asbar Abdullah, ST dan diketahui Saksi Akhmad Kiat selaku Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa selanjutnya kerja sama antara pengguna barang dalam hal ini diwakili oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST yang diketahui oleh PA/KPA dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender dan berakhir tanggal 22 Oktober 2012 sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG	Provinsi	:	Maluku Utara
	Kabupaten	:	Halmahera Selatan
	Lokasi	:	UPT Nusliu F, Sp3 – Fida, Sp6
	Satuan	:	1 Km



No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkuatan Konstruksi	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jalan 5. Saluran Samping	M ³ M ³ M ³ M ³ M	350,00 1.835,00 1.800,00 4.147,00 500,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	3.763.714,75 55.751.139,01 50.074.762,38 15.041.294,60 14.304.041,85
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
	HARGA PERSATUAN PER KM				270.405.730,61
	PPN 10%				27.040.573,06
	HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.446.303,67
	HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN				1.933.452.000,00

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kontrak ditandatangani, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST maupun Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa Direktur CV.Oase Indoland belum melaksanakan pekerjaan sama sekali, pada saat itu Terdakwa mengirinkan surat teguran No. : 01 / ST-PPTK / DTT-HS / VII / 2012 tgl. 22 Juli 2012 ;
- Memasuki Bulan Kedua, mulai dari waktu penandatanganan kontrak hingga saat ini, pekerjaan persiapan (mobilisasi) belum dilaksanakan sama sekali, sehingga kami berkesimpulan sementara bahwa CV. Oase Indoland tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan ini ;
- Berkaitan dengan masalah mobilisasi sebagaimana pada poin 1 diatas, perlu kami tegaskan bahwa menyangkut mobilisasi peralatan, kami hanya memberikan kesempatan selama 1 minggu, terhitung sejak tgl. 23 Juli 2012 sampai dengan tgl. 30 Juli 2012 ;
- Bilamana dalam jangka waktu tersebut, belum ada kegiatan mobilisasi, maka langkah selanjutnya kami akan lakukan proses pemutusan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan proyek telah berjalan, namun belum ada penunjukan terhadap konsultan pengawas, maka Halil Hi.M Saleh selaku PPTK pernah meminta bantuan kepada Terdakwa Hamdi Marsaoly selaku direktur CV. Fateq Eng. Consultant untuk melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan sesuai dengan Surat No. : 03 / SPB-PPTK / DTT-HS / VII / 2012 tgl. 23 Juli 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana secara bertahap dengan perincian :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
 - Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya Halil Hi.M.Saleh mencairkan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dicairkan di Rekening BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut ;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Saksi selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Halaman 90 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmdl Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut terkendala oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan baik oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang maupun oleh Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa Direktur CV .Oase Indoland, mengetahui hal tersebut Sdr. Hamid Tomadehe kemudian men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang memiliki dukungan alat berat dalam bentuk kesepakatan tgl. 07 Oktober 2012, antara Sdr. Hamid Tomadehe dan Sdr. Hadi Kusnadi yang diketahui oleh Saksi selaku PPTK untuk melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap kilometernya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Sdr. Hamid Tomadehe ;
- Bahwa oleh karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tamodehe belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tgl. 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012, selanjutnya pada tgl. 10 Oktober 2012 Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan Saksi menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa sampai dengan tgl. 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-

Halaman 91 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun pada tgl. 08 November 2012 Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Kuasa Pengguna Anggaran malah melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, yang mana sebelumnya Terdakwa Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai kesepakatan dengan Saksi padahal diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai 60,43%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60% adalah sebagai berikut;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Saksi selaku PPTK diketahui oleh Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak selaku pengguna Barang/Jasa ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut belum selesai, maka dengan cara melawan hukum pada tgl. 13 Desember 2012 Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK/ NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh Saksi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas;
- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, pada tgl. 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus

Halaman 93 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan 100% adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
- Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Saksi selaku PPTK ;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang/jasa dan sampai berakhirnya jangka waktu pekerjaan pada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26% sesuai dengan laporan akhirlr. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas pada Bab. II poin 3.1 huruf f, dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja ;

Halaman 94 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perwakilan Maluku Utara diketahui pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter ;
 - Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan ;
 - Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter ;
 - Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan ;Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen). Dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
	1. Pengupasan lapisan tanah	M ³	11.927,00	30.382,09	362.382.378,48	20,62
	atas	M ³	11.700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
	2. Galian	M ³	26.955,00	3.627,03	97.768.407,17	5,56
	3. Timbunan Setempat	M	3.250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
	4. Penyiapan Badan Jalan					
	5. Saluran Samping					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
	1. Perkerasan Sub Base Klas C					

Halaman 95 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Total	1.757.637.188,64	100,00
PPN 10%	175.763.718,86	
Total + PPN 10%	1.933.400.907,50	
Dibulatkan	1.933.400.000,00	

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah	M ³	1.050,00	11.291.143,50	13.173.000,75	1,39
	atas	M ³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
		M ³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,64	18,52
	2. Galian	M ³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56
	3. Timbunan Setempat	M	1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29
	4. Penyiapan Badan Jalan					
	5. Saluran Samping					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	1. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
	Total			629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82
	PPN 10%			62.956.733,56	112.806.985,30	
	Total + PPN 10%			692.524.069,18	1.240.876.838,32	
	Dibulatkan			692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-



3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama-sama dengan Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Pengguna Anggaran, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang, dan Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

- Bahwa Saksi mengakui pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia barang / rekanan tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan ;
 - Bahwa ternyata dana tidak terblokir dan pekerjaan tidak selesai ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

13. Saksi Ir. Hamdi Marsaoly dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa Saksi adalah direktur CV. Fatek Eng Consultan yang bertindak selaku Konsultas Pengawas pada proyek pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida SP-3 ke SP-6 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwayang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Halil Hi. M. Saleh sedangkan yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sdr. Drs. Achmad Kiat;
- Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST adalah direktur Cv. Oase Indoland selaku rekanan dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012;
- Bahwa yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tomadehe;
- Bahwa Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang terdiri dari Ketua Tim adalah Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, sedangkan anggota adalah Hari Purnomo, ST., Masita Kader, SE. dan Sarbin Abdurahim;
- Bahwa proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan tersebut, dengan item-item pekerjaan adalah pekerjaan persiapan yang terdiri dari pengukuran, dokumentasi dan perkuatan konstruksi, kemudian pekerjaan tanah terdiri dari pengupasan lapisan tanah atas, galian tanah, timbunan setempat, penyiapan badan jalan, saluran samping, selanjutnya adalah tahapan pengerasan terdiri dari sapies klas C (Sertu);
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) sebagaimana dalam Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.933.400.000,-, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan kemudian terdapat addendumkontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 hari kalender, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak No. : 595 / 279.A / SP / 2012 tgl. 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi bersama dengan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK dan mengetahui

Halaman 98 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Achmad Kiat (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan selaku KPA);

- Bahwa nilai kontrak selaku konsultan pengawas Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan mekanisme pencairan dilakukan 1 kali tahapan, sesuai dengan progres pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan, dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa awalnya sebelum ditandatangani kontrak selaku konsultan pengawas, Saksi pernah diminta oleh Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK pada saat itu, untuk membantu melaksanakan pengawasan sesuai dengan Surat No. : 03/SPB-PPTK/DTT-HS/VI/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Permohonan Bantuan Pengawasan, dimana saat itu saksi belumlah ditunjuk secara resmi oleh Dinas Nakertrans menjadi Konsultan Pengawas;
- Bahwa harga satuan dan total serta spesifikasi teknis pekerjaan proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan, yaitu :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG			Provinsi	:	Maluku Utara
			Kabupaten	:	Halmahera Selatan
			Lokasi	:	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6
			Satuan	:	1 Km
No.	Komponen	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkuatan Konstruksi	Km	1,00	2.793.604,14	2.793.607,14
		Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jalan 5. Saluran Samping	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
		M ³	1.835,00	30.382,09	55.751.139,01
		M ³	1.800,00	27.819,31	50.074.762,38
		M ³	4.147,00	3.627,03	15.041.294,60
		M	500,00	28.608,08	14.304.041,85
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
HARGA PERSATUAN PER KM					270.405.730,61
PPN 10%					27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.450.000,00



Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					1.933.452.000,00

- Bahwa sebelum ada permintaan dari Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK, Saksi sudah melakukan pengawasan duluan dengan nama perusahaan CV. Fateq Eng. Consultant , sebagai konsultan pengawas terhadap proyek P2KT, dilokasi SP-3 – SP-6 di Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat itu Saksi menyerahkan pengawasan kepada Sdr. Amir Ambarak untuk berada disana melaksanakan pengawasan di lokasi ;
- Bahwa sehubungan dengan permintaan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK tersebut, Saksi menyanggupi untuk melaksanakan pengawasan;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2012, Saksi turun ke lokasi pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan tersebut, bersama-sama dengan Halil Hi. M. Saleh (selaku PPTK), Sdr. Hamid Tomadehe (kuasa Direktur CV. Oase Indoland), Drs. Hi. Achmad Kiat (Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan), Sdr. Mochtar Kharie dan Terdakwa Samsi Subur (Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada saat itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa Direktur CV. Oase Indoland adalah 0% atau belum dikerjakan;
- Bahwadilapangan ada perjanjian sub-kontrak antara Sdr. Hamid Tomadehe dan Sdr. Hadi Kusnadi, denganisi perjanjian sub-kontrak sebagian pekerjaan utama. Hadi Kusnadi yang melaksanakan yaitu pekerjaan jalan sepanjang 2 km dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- per kilo meternya;
- Bahwa selanjutnya mendekati berakhirnya masa kontrak pada tanggal 22 Oktober 2012, disepakati oleh Halil Hi. M. Saleh (selaku PPTK), Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si (selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) dan Drs. Hi. Achmad Kiat (Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan selaku KPA), dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, untuk melakukan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60%, alasan Saksi adalah membantu agar rekanan dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe tersebut, dapat terlaksana dengan lancar dengan cara mendatangkan atau mobilisasi alat berat, dan kemudian apabila dalam 1 hari rekanan dapat melaksanakan pekerjaan sepanjang 150 meter saja, maka dalam jangka waktu yang tersisa, Saksi merasa yakin jika rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60%, Saksi membuat laporan progres bulanan, per 30 Oktober 2012 dalam laporan progres yang dibuat Saksi tersebut, Saksi menyatakan jika pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tomadehe tersebut telah mencapai 60,43%;
- Bahwa pada kenyataannya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tomadehe hanya mencapai 23%;
- Bahwa selanjutnya, Saksi tidak tahu apakah pembayaran prestasi pekerjaan tahap II telah dicairkan atau belum;
- Bahwa setelah proses administrasi dan laporan progres pekerjaan untuk pencairan tahap II 60 % tersebut, Saksi mendapat laporan/ informasi secara lisan dari karyawan Saksi yaitu Sdr. Amir Ambarak yang berada di lokasi pekerjaan, yang menyampaikan pada intinya bahwa belum ada perkembangan progres, berdasarkan laporan/informasi tersebut, Saksi selaku Konsultan Pengawas mengirimkan surat teguran No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, yang pada pokoknya memperingatkan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan tidak ada perkembangan progres pekerjaan yang memadai, maka terpaksa dalam laporan resmi kami, kami akan laporkan apa adanya sesuai kondisi riil lapangan ;
- Bahwa adapun laporan selaku konsultan pengawas adalah yaitu dalam bentuk laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir
- Bahwa karena pekerjaan yang dilaksanakan rekanan tidak sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, maka pada laporan akhir Saksi selaku konsultan pengawas, Saksi menyatakan dalam laporannya, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan hanya

Halaman 101 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai 24,62%, berikut uraian laporan pada Bab II poin 3.1. Uraian Pekerjaan :

a. Pekerjaan persiapan :

Pada pelaksanaan proyek ini, pekerjaan persiapan baru meliputi penyiapan barak kerja dan mobilisasi exavator;

b. Pekerjaan pengupasan lapis tanah atas :

Pada pelaksanaan proyek ini, pekerjaan baru dilaksanakan pada bulan Oktober dengan menggunakan alat Greager yang dipinjam dari PT. Modern Raya Indah Pratama;

c. Pekerjaan Galian :

Untuk proyek ini pekerjaan galian baru sebagian kecil yang terlaksana, karena kontraktor tidak memiliki alat berat yang memadai;

d. Pekerjaan timbunan setempat :

Pekerjaan timbunan setempat baru dilaksanakan pada bulan Oktober yaitu menimbun beberapa lokasi tertentu yang becek dan tergenang air;

e. Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan :

Alat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah Greader untuk meratakan bagian permukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemadatan oleh alat Bomaq

f. Pekerjaan lapis perkerasan (Klas C) :

Secara riil pekerjaan lapis perkerasan untuk proyek ini sampai pada akhir bulan Desember baru mencapai 1.600 m.

Sehingga progres riil baru mencapai 24.62%. dengan kesimpulan progres :

No.	Bulan	Progres pekerjaan (%)			Ket
		Rencana	Realisasi	Deviasi	
1.	Oktober	65,38	60,48	-4,9	-
2.	November	80,21	63,52	-16,69	
3.	Desember	100	67,38	-32,62	

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pencairan pembayaran prestasi pekerjaan tahap III 100% telah dicairkan atau belum namun belakangan Saksi mengetahui telah dicairkan 100%;
- Bahwa Saksi mengakui tandatangan Saksi, pada laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh Saksi selaku Konsultan pengawas, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan progres pekerjaan 60 % maupun laporan progres pekerjaan 100 % yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, dari laporan tersebut sebagai dasar yang digunakan untuk pencairan tahap II 60 % maupun tahap III 100 % atau pencairan 100 %,

- Bahwa tupoksi pengawasan salah satunya antara lain mengawasi proyek pekerjaan, membuat laporan pekerjaan baik diminta maupun tidak diminta;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas, bertanggung jawab kepada PPTK;
- Bahwa pencairan prestasi pekerjaan yang dilakukan pertahap 30%, 60% dan 100% dan khusus dalam pencairan 60%, Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK, meminta Saksi untuk membuat progres 60% sebagai dokumen kelengkapan sebagai persyaratan untuk pencairan 60 %, padahal pada kenyataannya progress pekerjaan dilapangan belum mencapai 60% tetapi baru mencapai 23% ;
- Bahwa Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek adalah Sdr. Hamid Tamodehe bukan Hi. Asbar Abdullah, ST;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan bulan Novemebr 2012 belum ada mobilisasi alat berat dari pihak rekanan;
- Bahwa dari panjang jalan sepanjang 6,5 Km sesuai kotrak, yang berhasil dikerjakan oleh pihak rekanan CV. Oase Indoland hanya sekitar 1,6 Km ;
- Bahwa
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar dipersidangan juga atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Saksi-Saksi yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi SUKIAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pagu anggaran, nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, jangka waktu pelaksanaan dan siapa saja pejabat yang bertanggung jawab dalam kaitan pekerjaan tersebut, yang saksi

Halaman 103dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu hanyalah pekerjaan tersebut baru dimulai sekitar bulan Oktober tahun 2012 dimana pada saat itu yang mengerjakan adalah Sdr. Hadi Kusnadi ;

- Bahwa yang saksi tahu ada kerja sama antara Sdr. Hadi Kusnadi dengan Sdr. Hamid Tomadehe, dimana Sdr. Hadi Kusnadi mengerjakan sebagian pekerjaan proyek tersebut, namun saksi tidak tahu rincian kesepakatan tersebut seperti apa ;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan, tidak pernah ada pekerjaan perbaikan jalan sebelumnya. Dan saksi juga tidak pernah tahu jika seharusnya pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2012 ;
- Bahwa yang saksi tahu pelaksanaan pekerjaan tersebut dari Sp-3 sampai dengan Sp-6, dimana sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dan hanya selesai sekitar 1.000 meter saja yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi di Sp-3, jalan penghubung ke Sp-4 yang berada di Sp-3 sepanjang 800 meter belum dikerjakan, Sp-5 telah dikerjakan kurang lebih sekitar 1 Km, Sp-6 belum dikerjakan ;
- Bahwa alat berat yang diturunkan berupa dua buah truk untuk pengangkutan bahan material sedangkan alat berat lainnya tidak diturunkan, dan sdr. Hamid Tomadehe melakukan pembersihan awal pada SP-5 hanya menggunakan mesin pangkas rumput untuk memangkas rumput dan untuk meratakan sirtu hanya menggunakan tenaga manual yakni tenaga manusia dengan menggunakan pacul dengan sekop ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AGUS SALIM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu jika ada pekerjaan tersebut, dimana untuk pekerjaan jalan di Sp-3 dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi, sedangkan untuk dilokasi rumah saksi yang berada di Sp-6 setahu saksi ada yang mengerjakan, namun saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab melaksanakan dan sampai saat ini belum selesai ;
- Bahwa pekerjaan yang selesai hanya di Sp-3 saja, yang dikerjakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi yaitu sepanjang 1.200 meter ;

Halaman 104dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan di Sp-6 sebelumnya tidak pernah ada yang melapor kepada saksi yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Desa Cinta Damai di Sp-6 ;
 - Bahwa untuk progres pekerjaan di Sp-6 hanya baru sampai pembuangan material kerikil dari badan jalan, dan belum dikerjakan sama sekali ;
 - Bahwa yang saksi tahu memang sempat ada yang melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak selesai sama sekali ;
 - Bahwa yang saksi tahu proyek tersebut dimulai dari Sp-3 menuju Sp-6, dimana awalnya sudah ada jalan, namun jalan yang ada sudah tidak dapat dilalui lagi karena sudah rusak parah ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini jalan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dari Sp-5 ke Sp-6 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARI PURNOMO, ST ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut dikarenakan saksi menjadi anggota Tim / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. : 560 / 33-C / 2012 tgl. 24 Januari 2012 ;
- Bahwa saksi beserta Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim juga tergabung dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 bersama dengan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku ketua Tim ;

Halaman 105 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Halil Hi.M.Saleh sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat ;
- Bahwa yang menjadi rekanan adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland ;
- Bahwa yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tomadehe ;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kalender yang berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012 sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa sumber dana kegiatan proyek tersebut berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST dengan mengetahui PA/KPA dituangkan dalam kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012, dimana pada saat itu seluruh tim PPHP diperintahkan oleh Terdakwa Samsi Subur, M.Si. selaku Ketua Tim dan yang bersangkutan juga pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel, untuk menandatangani BA tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. apakah pekerjaan telah selesai, yang mana pada saat itu dijawab oleh Terdakwa Samsi Subur, M.Si., jika pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan belum selesai setelah adanya hasil audit dari Inspektorat Kab. Halsel yang menyatakan pekerjaan belum mencapai 100%, namun saksi sudah lupa detail dari hasil audit Inspektorat Kab. Halsel dari progres pekerjaan yang dilaksanakan rekanan ;

Halaman 106 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RASNA BAHARUDIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Halil Hi.M.Saleh, yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel saat itu yakni Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, sedangkan untuk PPHP diketuai oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd., M.Si. yang juga pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel ;
- Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST adalah direktur CV. Oase Indoland, yaitu rekanan yang ditunjuk oleh Dinas Nakertrans Kab. Halsel untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa untuk pekerjaan / proyek tersebut ditunjuk konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Ir.Hamdi Marsaoly ;
- Bahwa pengadaan proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Halsel TA. 2012 dengan nilai pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan tersebut Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 adalah selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, dan kemudian diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari kalender sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu termin I uang muka 30%, termin II 60% dan termin III 100%, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Uang muka 30% sebesar Rp. Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, dengan rincian :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang

Halaman 107 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- 2) Termin II 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak, dengan rincian :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- 3) Termin III 100% sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) setelah dipotong pajak, dengan rincian :

Halaman 108 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK ;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
 - Bahwa seluruh dana yang telah dicairkan dalam kegiatan tersebut dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;
 - Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk melakukan pencairan uang muka antara lain adalah Kontrak dan jaminan uang muka (Jaminan Pembayaran Uang Muka No. : B 3091483 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas pada kantor ternate tgl. 21 Mei 2012) ;
 - Bahwa saksi menjelaskan syarat pencairan termin II 60% antara lain laporan progress pekerjaan (Konsultan Pengawas), BA Pemeriksaan, dokumentasi, Adendum (Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012) ;
 - Bahwa saksi menjelaskan syarat pencairan termin III 100% antara lain progress pekerjaan, BA Pemeriksaan, dokumentasi, PHO (termasuk juga FHO), Adendum (Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012) ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 109 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



5. Saksi HELMI SURYA BOTUTIHE,SE.MM ;

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Kec. Gane Timur Sp-3 ke Sp-6 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland adalah rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec. Gane Timur dari Sp-3 ke Sp-6 TA. 2012 ;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel adalah Sdr. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas ;
- Bahwa pagu anggaran tersedia pada APBD Kab. Halsel TA. 2012 untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,-, dimana nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tender untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabat selaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksi adalah melakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp. 500.000.000,- ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan untuk proyek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu untuk progress 30% (uang muka), 60% dan 100% ;
- Bahwa adapun kewenangan saksi adalah hanya sebatas menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dimana sebelumnya pihak dinas Nakertrans dalam hal ini telah lebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran dengan melengkapi persyaratan antara lain SPM, SPP, progres pekerjaan, dokumentasi dll. ;
- Bahwa saksi selaku BUD tidak berwenang melakukan cek fisik ke lapangan / turun langsung ke proyek untuk mengecek kondisi riil progres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rekanan, dimana hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas dalam hal ini Dinas Nakertrans Kab. Halsel ;

- Bahwa rincian pembayaran yang dilakukan oleh saksi yaitu :
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan 30% (uang muka) sebesar Rp. 511.560.000,- setelah dipotong pajak dengan rincian :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
 - 2) Pembayaran prestasi pekerjaan 60% sebesar Rp. 630.956.340,- setelah dipotong pajak dengan rincian :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
 - 3) Pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebesar Rp. 568.426.728,- setelah dipotong pajak dengan rincian :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;

Halaman 111 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
 - Bahwa seluruh pencairan tersebut langsung dibayarkan ke rekening rekanan pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;
 - Bahwa untuk pemblokiran dana pencairan pembayaran prestasi pekerjaan 100% saksi tidak tahu dan untuk Kab. Halmahera Selatan tidak pernah mengenal adanya pemblokiran dana ataupun pengamanan dana ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
6. Saksi SISWI DIHASTUTI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga ;
 - Bahwa yang saksi tahu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST memiliki rekening pada Bank Maluku Cab. Labuha dengan No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Maluku cab. Labuha sebagai Costumer Service, dimana untuk tahun 2012 saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Nasabah (Pelnas) yang bertugas melaksanakan pelayanan nasabah yang termasuk didalamnya juga menyangkut dengan pemblokiran rekening nasabah ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 ;
 - Bahwa sehubungan dengan pemblokiran rekening sesuai dengan Surat No. : 560 / 369 / NAKERTRANS / 2012 tgl. 26 Desember 2012 perihal Pemblokiran Dana pada Rek. CV. Oase Indoland tersebut saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah menerima ;

Halaman 112 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi tidak menerima, maka saksi tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada rekening dimaksud ;
- Bahwa mekanisme pemblokiran dana dapat dilakukan, dimana untuk hal tersebut seluruhnya bergantung kepada Perusahaan / Instansi yang melakukan pembayaran untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang ditransfer ;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai rekening koran, saksi melihat jika terdapat pentransferan / uang masuk ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST dengan rincian :
 - 1) Tgl. 04 September 2012 sebesar Rp. 511.560.000,-;
 - 2) Tgl. 09 November 2012 sebesar Rp. 630.965.340,-;
 - 3) Tgl. 21 Desember 2012 sebesar Rp. 568.426.728,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi MUSA ABUBAKAR, SE ;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan proyek tersebut, dimana saksi tahu proyek tersebut karena pada saat itu saksi berdinis di Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menjabat sebagai PPTK untuk proyek pembangunan Aula BLK, dimana untuk proyek tersebut saksi pernah mengantarkan surat pemblokiran dana 100% di rekening rekanan pada proyek BLK ;
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi pernah diminta oleh KPA / Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu yaitu Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat untuk mengirimkan surat pemblokiran dana untuk proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012, namun pada saat itu saksi tidak pernah menerima surat tersebut maka saksi tidak ikut mengantarkan surat pemblokiran dana tersebut ke Bank Maluku Cab. Labuha ;

Halaman 113 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli :

1. Ahli MOH. ZAKY, ST dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli adalah anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Maluku Utara ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan penghitungan volume pekerjaan dengan sertifikasi ahli tehnik bangunan gedung ;
- Bahwa ahli pernah ditugaskan oleh Inkindo atas permintaan penyidik Polres Halmahera Selatan untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada bulan tanggal 09 Januari sampai 10 Januari 2015 ;
- Bahwa metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan pengukuran jalan per 100 meter dilakukan penggalian 2 buah lobang untuk mengukur kedalaman dan ketebalan timbunan pasir batu (sirtu) serta mengukur lebar jalan ;
- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan ahli meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan perkerasan dengan memperbandingkan volume kontrak dan hasil pengukuran lapangan adalah sebagai berikut :
 - ✓ Nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilanratus tigapuluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan 150 hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, diperpanjang 70 hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
 - ✓ Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan;
 - ✓ Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan berupa penghitungan volume pekerjaan pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten

Halaman 114dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan pada bulan tanggal 09 Januari sampai 10 Januari 2015 maka dapat diketahui pembayaran yang telah dilakukan melebihi dari progres pekerjaan di lapangan ;

- Bahwa atas pendapat ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. Ahli BAKTI GINTING, SE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ahli adalah auditor muda pada kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara ;
 - Bahwa ahli pernah melakukan audit kerugian keuangan Negara dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 ;
 - Bahwa ahli ditunjuk / ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Prov. Maluku Utara No. : ST-155 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 17 Februari 2015 untuk melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 ;
 - Bahwa yang ditunjuk selaku auditor insvestigasi dalam kegiatan tersebut antara lain Saksi sendiri Bakti Ginting, SE., (selaku Ketua Tim), Viplas Aji Akbarsyah, SE. (Anggota) dan Edwin Arawana Sianturi (Anggota) ;
 - Bahwa ahli melakukan audit sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015 ;
 - Bahwa ahli dalam rangka melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 didukung oleh bukti-bukti antara lain :
- 1) Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan No. : 821.2.22/KEP/01/2009 tentang penetapan Drs. Achmad Kiat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan;
 - 2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program

Halaman 115 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Transmigrasi umum, Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transmigrasi Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 3.150.000.000,- tgl.
01 Januari 2012;

- 3) No. : 031/Spen/OI/IV/2012 tgl. 23 April 2012 Perihal penawaran CV.Oase Indolan pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur;
- 4) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. : 44/BA-HP/PK/ULP/V/2012 tgl. 15 Mei 2012 dan dokumen hasil evaluasi pelelangan;
- 5) Surat Keputusan Ketua ULP Kabupaten Halmahera Selatan No. : 02/SK.Pnpt/PE/PK/ULP/V/2012 tgl. 15 Mei 2012 tentang Pentapan CV.Oase Indoland sebagai calon pemenang paket pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada Ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur dengan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp. 1.993.400.000,- dan CV. Inti Karya sebagai calon pemenang cadangan I dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.091.700.000,- serta CV. Alfa Carien sebagai calon pemenang cadangan I dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.196.700.000,-;
- 6) Surat PPTK No. : 595/207/SPPB/2012 tgl. 18 Mei 2012 tentang penunjukan CV. Oase Indoland sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane timur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- termasuk PPN 10%;
- 7) Surat perjanjian Nomor: 595/208/SP/2012 tgl. 21 Mei 2012 untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kec. Gane Timur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- termasuk PPN 10%;
- 8) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 595 / 209 / 2012 tgl. 21 Mei 2012;
- 9) Garansi BANK sebagai jaminan Pelaksanaan No. : TNT/GB/284/VIII/2012 tgl. 21 Mei 2012 tang diterbitkan PT. Bank Maluku Cabang Ternate dengan nilai sebesar Rp. 96.670.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bon : TTE/SBC/00408/2012
tgl. 21 Mei 2012 yang derbitkan PT. Asuransi Parolamas dengan nilai
sebesar Rp. 580.020.000,-;
- 11) Akte Kuasa Direktur No. : 02 tgl. 14 Juni 2012;
- 12) Adendum Kesatu Kuasa Direktur No. : 07 tgl. 03 Juli 2012;
- 13) Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros
Penghubung pada Ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6
Kecamatan Gane Timur No. : 08 tgl. 03 Juli 2012;
- 14) Surat No. : 01/ST-PPTK/DTT-HS/2012 tgl. 22 Juli 2012 perihal
teguran PPTK kepada Hi.Asbar Abdullah,ST. selaku Direktur CV.
Oase Indoland;
- 15) SPP-LS No. : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/VIII/2012 tgl. 15 Agustus 2012
dengan nilai sebesar Rp. 580.000.000,-;
- 16) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595/251/BAP-
UM/Nakertrans/VIII/2012 tgl. 15 Agustus 2012 sebesar Rp.
580.000.000,-;
- 17) Kwitansi Pembayaran muka 30% tgl. 15 Agustus 2012 sebesar Rp.
580.000.000,-;
- 18) SPM-LS No. : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tgl. 15 Agustus
2012 dengan nilai sebesar Rp. 580.000.000,-;
- 19) SP2D-LS No. : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tgl. 03
September 2012 sebesar Rp. 580.000.000,- (termasuk PPN 10%
sebesar Rp. 58.000.000,- dan PPh Psl 22 sebesar Rp. 10.440.000,-)
atau dengan nilai neto sebesar Rp. 511.560.000,-;
- 20) Rekening Koran No. : 0901125708 atas nama CV. Oase Indoland
pada BPDM Cabang Labuha periode bulan September 2012 s/d
Januari 2013;
- 21) Perjanjian antara Hamid Tamodehe dengan Hadi Kusnadi selaku
direktur CV. Mandiri tgl. 07 Oktober 2012.
- 22) Surat Hamid Tamodehe Kepada Hadi Kusnadi tgl. 23 Oktober 2012
tentang penghentian pekerjaan;
- 23) Adendum I tgl. 09 Oktober 2012 atas surat perjanjian pemborongan
No. : 595/208/2012 tgl. 21 Mei 2012 dan dokumen pendukungnya;
- 24) SPP-LS No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 untuk pembayaran
tahap II 60% dengan nilai bruto sebesar Rp. 715.370.000,-;

Halaman 117 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Berita acara pembayaran tahap II 60 % No. : 595/318/BAP-UM/Nakertrans/XI/2012 tgl. 06 November 2012 dengan nilai sebesar Rp. 715.370.000,-;
- 26) Kwitansi pembayaran tgl. 06 november 2012 untuk pembayaran tahap II 60% dengan nilai sebesar Rp. 715.370.000,-;
- 27) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. : 194.a/959/ 2012 tgl. 18 oktober 2012;
- 28) Berita Acara pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan No: 298/959/2012 tgl 18 Oktober 2012;
- 29) Rekapitulasi Kemajuan pekerjaan tgl. 19 oktober 2012;
- 30) Foto Dokumentasi Pekerjaan peningkatan jalan poros Penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 di Kecamatan Gane Timur 0 Sampai dengan 60 %;
- 31) SPM-LS No. : 0077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl. 06 November 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 715.370.000,-;
- 32) SP2D-LS No. : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/ 2012 tgl. 08 November 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 715.370.000,- (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 71.537.000,- dan PPh Psl 22 sebesar Rp. 12.876.660,-) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 630.956.340,-;
- 33) Kwitansi tgl. 09 November 2012 yang di tanda tangani oleh Hamid Tamodehe selaku yang menerima pembayarantermiin II atas Pekerjaan Peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida Sp.3 – Sp-6 Kec. Gane Timur yang dibayarkan oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. sebesar Rp. 604.500.000,-;
- 34) SPP-LS No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 638.030.000,-;
- 35) Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP-BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 638.030.000,-;
- 36) Kwitansi tgl. 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap II 60% atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida, Sp.3 - Sp.6 Kec. Gane Timur kepada Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Direktur CV. Oase Indoland (yang menerima pembayaran), dan setuju lunas bayar oleh rasna Baharudin selaku bendahara pengeluaran, serta diketahui oleh Drs. Hi. Ach. Kiat selaku

Halaman 118 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran & Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dengan jumlah sebesar Rp. 638.030.000,-;
- 37) Berita acara PHO No. : 560 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012;
- 38) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012;
- 39) Surat No. : 03 / PPTK / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012 perihal permohonan PHO yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK yang ditujukan kepada Panitia PHO;
- 40) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 12 / Spem / OI / XII / 2012 tgl. 12 Desember 2012;
- 41) Surat Undangan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 30 / UND / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;
- 42) Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;
- 43) SPM-LS No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 638.030.000,-;
- 44) SP2D-LS No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 638.030.000,- (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 58.002.727,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 11.600.545,-) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 568.426.728,-;
- 45) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : 560 / 364 / Nakertrans / 2012 tgl. 26 Desember 2012 Perihal Pemblokiran dana rekening An. CV. Oase Indoland;
- 46) Kwitansi pembayaran tgl. 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Hamid Tamodehe selaku yang menerima pembayaran 100% atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur yang dibayarkan oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. sebesar Rp. 532.426.000,-;
- 47) Laporan mingguan periode Minggu I bulan Oktober 2012 s/d Minggu XIII bulan Desember 2012 yang menginformasikan kemajuan pekerjaan sampai tgl. 27 November 2012 sebesar 63,53% serta periode Desember 2012 (Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sampai tgl. 30 Desember 2012 sebesar 67,38%) yang hanya ditandatangani

Halaman 119 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant / Konsultan Supervisi dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;

48) Sebanyak 3 (tiga) buah laporan Bulanan periode Oktober 2012 (Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sampai tgl. 30 Oktober 2012 sebesar 60,43%), periode Desember 2012 (Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sebesar 67,38%) yang hanya ditandatangani oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant / Konsultan Supervisi dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;

49) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Desember 2012 yang menginformasikan fisik pekerjaan 100%, Laporan Mingguan sejak tgl. 27 Oktober 2012 s/d 09 Desember 2012 yang menginformasikan fisik pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK, serta foto dokumentasi 100%;

50) As Built Drawing (ABD) Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan (Tanpa Tandatangani);

51) Laporan Hasil Pengukuran Lapangan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan yang dibuat oleh Tim Pengukur DPP INKINDO Maluku Utara tgl. 19 Januari 2015;

52) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi terkait ;

- Bahwa ahli juga menggunakan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Inkindo sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halse TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 120 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang dibayar melalui SP2D	1.933.400.000.00
2	Realisasi pekerjaan	629.567.344.61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655.39
4	Potongan PPN dan PPH	222.456.932.00
5	Kerugian keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723.39

- Bahwa dari hasil audit tersebut diatas maka diketahui pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia barang / rekanan tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa :

1. Audit Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara tanggal 10 Januari 2015 ;
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 No. SR-110/PW33/5/2015 tanggal 09 April 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSI SUBUR.S.Pd.M.Sidi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada dinas Nakertrans kabupaten Halmahera Selatan, dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsei;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiatsedangkan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan adalah Halil Hi.M.Saleh ;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menjabat selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, dan selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012, sehubungan dengan proyek/pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruang jalan poros Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 ;

- Bahwa Terdakwa tahu pada tahun 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ada proyek peningkatan jalan poros Trans Fida menghubungkan SP-3 sampai SP-06 di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, anggaran dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai penyedia jasa adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. Asbar Abdullah, ST ;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut H. Asbar Abdullah, ST memberikan kuasa kepada Hamid Tomadehe untuk melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros Trans Fida menghubungkan SP-3 sampai SP-06 di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA 2012 dengan susunan :
 - Ketua : Syamsi Subur, SPd. MSi. (Terdakwa)
 - Anggota : Hari Purnomo Trisnadi, ST,
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No.560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Penerima Barang) dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 122 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Hari Purnomo Trisnadi, ST.
- Anggota : Muchlis Djafar
- Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 21 Mei 2012 berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang 70 (tujuh puluh) hari kalender berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama Halil Hi.M.Saleh selaku PPTK dan rombongan, antara lain Drs. Hi. Achmad Kiat, Hamdi Marsaoly, Hamid Tomadehe, dan Mochtar Kharie datang ke lokasi pekerjaan dan melihat pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa dan rombongan menginap di rumah Hadi Kusnadi di Gane Timur dan menyaksikan Hamid Tomadehe membuat perjanjian sub-kontrak pekerjaan dengan Hadi Kusnadi yang intinya Hadi Kusnadi mengerjakan pembuatan jalan sepanjang 2 km dengan harga Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) per km ;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat pencairan tahap II pekerjaan 60 % sebenarnya pekerjaan belum mencapai 60 % ;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan prestasi pekerjaan tahap II 60%, pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST (Direktur CV. Oase Indoland yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tomadehe, progress pekerjaannya belum mencapai 60%;
- Bahwa benar menjelang akhir tahun anggaran, Terdakwa pernah menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012. Dimana dalam BA tersebut seluruh tim PPHP juga ikut menandatangani;
- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan

Halaman 123dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa menyatakan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan sudah disiapkan oleh PPTK dan diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, bahwa dalam pencairan 100% sudah ada progres pencairan 100%, dokumentasi, laporan konsultan 100% sehingga Terdakwa tanda tangan, selanjutnya Terdakwa memanggil anggota Tim Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, untuk ikut menandatangani;

- Bahwa terkait dengan pemblokiran dana, Terdakwa mengetahui karena pada saat itu mendekati akhir tahun anggaran, dan jika anggaran yang tersedia tidak segera dicairkan maka akan kembali ke kas daerah dan memerlukan waktu untuk dianggarkan kembali, sedangkan masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 membutuhkan jalan tersebut. Maka pada saat itu dibuatlah kebijakan untuk tetap mencairkan dana 100 %, sehingga hal tersebut, menjadi pertimbangan Terdakwa untuk menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara PHO;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita PHO tersebut, Terdakwa juga tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pekerjaan ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap II 60% dan pencairan Tahap III 100% salah satu syarat pencairan adanya progres pekerjaan ;
- Bahwa atas dasar adanya pemblokiran dana dan kesediaan saksi Hamid Tomadehe untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi alasan bagi Terdakwa untuk menandatangani PHO ;
- Bahwa Terdakwa tahu pencairan dana dalam pekerjaan ini telah dilakukan 3 kali yaitu tahap I 30 % sebagai uang muka, tahap II 60 % dan tahap III 100 % yang seluruhnya dicairkan melalui rekening saksi H. Asbar Abdullah, ST selaku direktur CV Oase Indoland ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui walaupun pada tahapan pencairan II 60 % dan pencairan tahap III 100 %, tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan CV. Oase Indoland dilapangan, namun tetap dicairkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 124 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012;
- 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
- 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012;
- 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 125dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Addendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 18) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 19) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 23) 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 24) 1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 28) 1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 31) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 32) 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;

Halaman 126 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 35) Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tamodehe tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 37) 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan ;
- 39) 2 (dua) lembar Rekening Koran CV. Fatek Engineering Consultant pada Bank Pembangunan Daerah Maluku cabang Labuha dengan rekening Nomor : 0901124256 ;
- 40) 6 (enam) lembar Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22 / KEP / 01 / 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- 41) 1(satu) buah Foto copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- 42) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kab. Halmahera Selatan Nomor : 115 / SK.Pntp / IX / 2012 tentang penetapan pemenang Pelelangan untuk Paket Supervisi / Pengawasan Peningkatan jalan Poros atau penghubung SP. 3 Ke SP. 6 Kab. Halmahera Selatan tanggal 28 September 2012 ;
- 43) 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Kerja CV. Oase Indoland Nomor : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 44) Dokumen pencairan Dana 30 %, dengan rincian sebagai berikut :
- 2 (dua) Lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 595 / 251 / BAP-UM / Nakertrans / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 580.000.000 ;

Halaman 127dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) lembar Foto copy Jaminan Pembayaran Uang muka oleh PT. Asuransi Parolamas ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwintasi pembayaran Uang Muka 30 % ;
- 45) Dokumen pencairan Dana Tahap II 60 % dengan rincian sebagai berikut :
- 2 (dua) Lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% Nomor : 595 / 318 / NAKERTRANS / BAP / XI / 2012 tanggal 06 November 2012 ;
 - 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 194.a./ 595 / 2012 tanggal 12 oktober 2012 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dn Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;
 - 2 (dua) Lembar Foto copy Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan priode 17 Oktober 2012 , tanggal 19 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Oase Indoland sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, Direktur Konsultan pengawas / Supervisi sdr. Ir.Hamdi Marsaoli, Sofyan Mahmud selaku Pengawas dan Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos ;
 - 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor 298 / 595 / 2012 tangga 18 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana fisik Site Manager sdr. Iksan KH. Husen, ST, konsultan Supervisi sdr. Saiful Bahri dan kordinator Lapangan Sofyan Mahmud ;
 - 3 (tiga) lembar Foto copy Photo Dokumentasi 0 s/d 60 % konsultan Pengawas / Supervisi CV. Fatek Eng Consultan ;
 - 1(satu) lembar Foto copy kwitansi Pembayaran yang di tanda tangani oleh Oleh Direktur CV.Oase Indoland sdr. H. Asbar Abdullah, SH selaku penerima , saya Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar dan mengetahui Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sdr. Drs.Hi. Achmad Kiat ;
- 46) Dokumen Pencairan Dana 100 % dengan rincian sebagai berikut :
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 595 / 356 / Nakertrans / 2012, tanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi

Halaman 128dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh, S.Sos dan Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;

- 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, setuju dan lunas bayar Bendahara Pengeluaran sdr. Rasna Bahrudin, Mengetahui / Menyetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sdr. Drs. Hi Achmad Kiat ;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) Nomor ; 560 / 353 / PHO / Nakertrans/ 2012 tanggal 15 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dan Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Drs. Hi Achmad Kiat ;
- 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 30.a / BA/PAN-PHO/Nakertrans/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Samsi Subur, S.Pd.,M.Si selaku Ketua Panitia, Hari Purnomo, ST selaku Ketua, Sarbin Abdurrahim sebagai anggota, Pengelolah Proyek Halil Hi Saleh, S.Sos selaku PPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Bahwa pagu anggaran tersedia di APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 adalah Rp. 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 129 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa Samsi Subur, S.Pd M.Si selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) No. 595/279.A/SP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Engineering Consultan dengan Halil Hi.M. Saleh, S.Sos selaku PPTK dan mengetahui Drs. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, untuk pelaksanaan pekerjaan supervisi/pengawasan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung 6.5 km di UPT Fida SP3-SP6 Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari ;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan supervise/pengawasan, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 595/209.A/SPMK/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh, S.Sos, yang ditujukan kepada Terdakwa Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Engineering Consultan, untuk melaksanakan pekerjaan supervise/pengawasan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan SPMK ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Januari 2009 dan Halil M. Saleh S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor : 01.A/595/2012;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 dibentuk Tim

Halaman 130 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA 2012 dengan susunan :

- Ketua : Syamsi Subur, SPd. MSi.
- Anggota : Hari Purnomo Trisnadi, ST,
- Anggota : Muchlis Djafar
- Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No.560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Penerima Barang) dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Hari Purnomo Trisnadi, ST.
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan oleh ULP (unit layanan pengadaan) dan Pokja (kelompok kerja) konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 44-HP/PK/ULP/V/2012 dimenangkan oleh CV Oase Indoland dengan direktur H. Asbar Abdullah, ST dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. Asbar Abdullah, ST, dan penerima kuasa untuk pekerjaan/proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/208/SP/2012, antara Halil M. Saleh, S.Sos selaku PPTK dan Asbar Abdullah selaku Direktur CV. Oase Indoland dan juga di tandatangani oleh Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dan selaku KPA sebagai pihak yang mengetahui, dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 150 (seratus lima puluh hari)

Halaman 131 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, terhitung tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, dengan item-item pekerjaan sesuai kontrak sebagai berikut :

No	Volume Kontrak					
	Uraian	Sat	Volume	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga	Bobot
A	Pekerjaan Persiapan					
1	Pengukuran dan dokumentasi	Km	6,50	2.793.607,14	18.158.446,41	1,03
2	Perkuatan Konstruksi	Ls	6,50	550.000,000	3.575.000,00	0,20
				Jumlah A	21.733.446,41	1,24
B	Pekerjaan Tanah					
1	Pengupasan Lapisan Tanah Atas	M3	2,275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
2	Galian Biasa	M3	11,927,50	30.382,09	362.382.378,48	20,62
3	Timbunan Setempat	M3	11,700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	26,955,50	3.627,03	97.768.407,17	5,56
5	Saluran Samping	M	3,250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
				Jumlah B	903.077.116,89	51,38
C	Pekerjaan Perkerasan					
1	Perkerasan Sub Base Klas C	M3	2.597,42	320.636,11	832.826.644,84	47,38
	A. Total (A+B+C)			Rp	1.757.637.208,14	100,0
	B. PPN 10 %			Rp	175.763.720,81	
	C. Total			Rp	1.933.400.928,95	
	D. Dibulatkan			Rp	1.933.400.000,00	

- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Halil Hi. M. Saleh S.Sos selaku PPTK dan saksi Sdri. Rasna Bahrudin selaku bendahara pengeluaran ;

- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Drs H. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % No. 595/Bap-Um/Nakertrans/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh S.Sos selaku PPTK dan saksi Sdri. Rasna Bahrudin selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Drs H. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran 60% No. 595/318/BAP-UM/Nakertrans/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST.

Halaman 133dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh S.Sos selaku PPTK dan saksi Sdri. Rasna Bahrudin selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs H. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran 100 % No. 595/356/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa ;
- Bahwa pada kenyataannya setelah pencairan uang muka 30 % atau sebesar Rp 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, pihak rekanan dalam hal ini CV. Oase Indoland (H. Asbar Abdullah, ST yang dikuasakan kepada Hamid Tamodehe selaku kuasa Direktur CV. Oase Indoland) tidak mengerjakan pekerjaan atau tidak ada progres pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak rekanan sesuai kontrak atau surat perintah mulai kerja (SPMK), sehingga langkah yang diambil pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan membentuk Tim, untuk melihat langsung lokasi pekerjaan dan dalam bulan Oktober Tahun 2012 Tim turun ke lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan, sebagaimana keterangan Drs. Achmad Kiat selaku KPA, keterangan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK, keterangan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, keterangan Hamdi Marsaoly

Halaman 134dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku konsultan pengawas dan keterangan Mochtar Kharie selaku Kepala seksi pembinaan masyarakat transmigrasi ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 telah ditandatangani Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh H Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV. Oase Indoland selaku pihak rekanan proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sepanjang 6,5 (enam koma lima) kilometer, Halil Hi. M. saleh selaku PPTK dan Drs. Hi Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans Kabupate Halmahera Selatan, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang semula pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, sebagaimana tertuang dalam Addendum I Nomor : 291.a/595/2012/ tanggal 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2012 telah dilakukan pencairan tahap kedua 60 % atau sebesar Rp. 630.954.340,-(enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk potongan pajak, yang dicairkan ke rekening H. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV. Oase Indoland dengan nomor rekening 0901125708 pada bank BPDM Cabang Labuha, bahwa sesuai keterangan Drs. Hi. Achmad Kiat, keterangan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos, keterangan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, dan keterangan Ir. Hamdi Marsaoly, terkait pencairan tahap kedua 60 % tersebut, setelah Tim dari Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan melihat lokasi pekerjaan yang belum sama sekali dikerjakan oleh pihak rekanan CV. Oase Indoland, sehingga antara Drs. Hi. Achmad Kiat, Halil Hi. M. Saleh, S.Sos, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si dan Hamdi Marsaoly, bersepakat untuk membantu Hamid Tomadehe selaku kuasa Direktur CV. Oase Indoland sebagai pihak rekanan, dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan tujuan untuk mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan, kemudian Drs. Achmad Kiat dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos meminta kepada Ir.Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, untuk membuat laporan progres pekerjaan seolah-olah progres pekerjaan sudah mencapai 60 %, sehingga atas permintaan tersebut, Ir.Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, membuat laporan progres pekerjaan per 30 Oktober 2012, bahwa progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan CV. Oase Indoland (H. Asbar Abdullah, ST

Halaman 135dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Oase Indoland yang dikuasakan kepada Hamid Tomadehe) telah mencapai 60,43 %;

- Bahwa keterangan Ir.Hamdi Marsaoly bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai riil dilapangan baru mencapai 23 %, namun dengan pertimbangan Ir.Hamdi Marsaoly, membuat laporan progres sudah mencapai 60,43 % tersebut, adalah untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dengan cara mobiliasi alat berat untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan hitungan apabila 1 (satu) hari rekanan dapat melaksanakan pekerjaan sepanjang 150 meter, maka dalam waktu yang tersisa rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah pencairan dana tahap kedua 60 % tersebut, sesuai keterangan Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, mendapat laporan dari staf yang berada di lokasi pekerjaan atas nama Amir Ambarak, bahwa tidak ada progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan, berdasarkan laporan tersebut, Ir. Hamdi Marsaoly mengirim surat teguran Nomor : 05/ST-FEC/PTU-HS/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang ditujukan kepada H. Asbar Abdullah, ST, yang pada pokoknya memperingatkan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan tidak ada perkembangan progres pekerjaan yang memadai, maka terpaksa dalam laporan resmi Konsultan Pengawas/CV.Fatek Eng Consultan akan laporkan apa adanya sesuai kondisi riil di lapangan;
- Bahwa menjelang akhir tahun anggaran 2012 dan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu pada tanggal 31 Desember 2012, awal mulanya Sdr. Hamid Tomadehe bertemu dengan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos, selaku PPTK yang pada intinya meminta agar dicairkan dana tahap ketiga 100 %;
- Bahwa selanjutnya Halil Hi. M. Saleh, S.Sos selaku PPTK dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, melakukan koordinasi dengan Drs. Hi. Achmad Kiat, selaku KPA terkait dengan pencairan dana tahap ketiga atau pencairan dana 100 % dengan saran “apabila tidak segera dicairkan maka anggaran tersebut akan kembali ke Kas Daerah dan pekerjaan tidak akan selesai serta memerlukan waktu untuk kembali menganggarkannya ditahun anggaran berikutnya, bahwa dana pencairan tahap ketiga 100 %, tetap di cairkan namun di blokir di rekening H. Asbar Abdullah, ST. dengan membuat surat blokir pada bank BPD Maluku Cabang Labuha” ;

Halaman 136dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran tersebut Drs. Achmad Kiat menyetujui dengan catatan segera membuat surat blokir pada bank BPD Maluku Cabang Labuha ;
- Bahwa setelah ada persetujuan dari Drs. Hi. Achmad Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos meminta draft PHO dari Ir.Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, dan dibuatlah laporan Hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO No : 35/PAN-PHO/NAKERTRANS/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 Gane Timur Desa Fida Kec. Gane Timur No. 30.a/BA/NAKERTRANS/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani duluan oleh Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dan kemudian Terdakwa Samsi Subur,S.Pd.M.Si, memanggil anggota Tim diantaranya Hari Purnomo Trisnadi, ST dan Sarbin Abdurahim, ke ruangan kerja Terdakwa, untuk menandatangani Laporan Hasil Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) yang telah disiapkan, dan sempat ditanyakan oleh Sdr. Hari Purnomo “bagaimana dengan pekerjaannya” dan dijawab oleh Terdakwa Samsi Subur lihat dokumen tersebut, saya sudah tandatangani, dan kemudian ditandatangani oleh anggota Tim Pemeriksa pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Samsi Subur,S.Pd.M.Si selaku ketua Tim dan anggota Tim, yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam PHO tersebut, tidak pernah sama sekali ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan ;
- Bahwa mengenai pencairan tahap III 100%,Ir.Hamdi Marsaoly,membenarkan dokumen laporan progres pekerjaan 100 % yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, yang diperlihatkan Majelis Hakim, diakui ditandatangani oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas selain itu diakui oleh Ir. Hamdi Marsaoly bahwa laporan progres tersebut menjadi salah satu dasar untuk dilakukan pencairan Tahap III / pencairan 100 % ;
- Bahwa seluruh dana telah dicairkan ke rekening No. 0901125708 an Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank MalukuCabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai1.200 meter atau 8,74 % ;

Halaman 137dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah) ;
- Bahwahasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang dibayar melalui SP2D	1.933.400.000.00
2	Realisasi pekerjaan	629.567.344.61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655.39
4	Potongan PPN dan PPH	222.456.932.00
5	Kerugian keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723.39

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yang disusun secara alternatif yaitu :



KESATU

- Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- Subsidiar: Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

- Pasal 9 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan alternatif subsidiaritas yang disusun secara alternatif maka terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Primair dan bilamana telah terbukti maka unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidiar maupun unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua tidak perlu lagi dibuktikan, sebaliknya apabila unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan bilamana unsur-unsur pasal dakwaan Kesatu Subsidiar tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan **Kesatu Primair**, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal **2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **SAMSI SUBUR, S.Pd M.Sid**imana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **SAMSI SUBUR, S.Pd M.Si** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa **SAMSI SUBUR, S.Pd M.Si** ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros SP-3 sampai dengan SP-6 desa Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa **SAMSI SUBUR, S.Pd M.Si** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “**setiap orang**” telah **terpenuhi** oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum



dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **SAMS/ SUBUR,S.Pd M.Si** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Bahwa pagu anggaran tersedia di APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 adalah Rp. 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menjabat selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan juga selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012, sehubungan dengan proyek/pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruang jalan poros Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) No. 595/279.A/SP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Engineering Consultan dengan Halil Hi.M. Saleh, S.Sos selaku PPTK, mengetahui Drs. Achmad Kiat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, maka Ir. Hamdi Marsaoly bertindak sebagai Konsultan Pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan supervisi/pengawasan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung 6.5 km di UPT Fida SP3-SP6 Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan supervise/pengawasan, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 595/209.A/SPMK/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh, S.Sos, yang ditujukan kepada Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Engineering Consultan, untuk melaksanakan pekerjaan supervisi/pengawasan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan SPMK ;
- Bahwa dalam proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana secara bertahap dengan perincian :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada Tanggal 04 September 2012:

Halaman 143 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 09 November 2012;
- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) pada tanggal 21 Desember 2012:
- Bahwa seluruh dana telah dicairkan ke rekening No. 0901125708 an Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank Maluku Cabang Labuha ;
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60%, Ir. Hamdi Marsaoly membuat laporan progres bulanan, per 30 Oktober 2012 dalam laporan progres yang dibuat menyatakan jika pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tomadehe tersebut telah mencapai 60,43%;
- Bahwa pada kenyataannya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tomadehe hanya mencapai 23% ;
- Bahwa untuk pencairan tahap ketiga atau pencairan 100 % atau sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, sebagaimana fakta dipersidangan proses pencairan 100 %, bermula pada saat itu adanya komitmen bersama antara saksi Drs. Hi Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan, saksi Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, "bahwa karena sudah menjelang akhir TA. 2012 atau sudah menjelang berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dan dengan maksud agar pihak rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dana 100 % tersebut dicairkan namun, tetap di blokir pada rekening H. Asbar Abdullah, ST" dengan adanya komitmen tersebut, selanjutnya sesuai fakta dipersidangan, Ir. Hamdi Marsaoly, mengakui telah membuat laporan progres pekerjaan 100 % yang telah ditandatangani, namun pada kenyataannya sesuai fakta hukum progress pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % atau hanya 24.62 % ;

Halaman 144 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menjelang akhir tahun anggaran, Terdakwa pernah menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012. Dimana dalam BA tersebut seluruh tim PPHP juga ikut menandatangani;
- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa menyatakan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan sudah disiapkan oleh PPTK dan diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, bahwa dalam pencairan 100% sudah ada progres pencairan 100%, dokumentasi, laporan konsultan 100% sehingga Terdakwa tanda tangan, selanjutnya Terdakwa memanggil anggota Tim Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, untuk ikut menandatangani;
- Bahwa terkait dengan pemblokiran dana, Terdakwa mengetahui karena pada saat itu mendekati akhir tahun anggaran, dan jika anggaran yang tersedia tidak segera dicairkan maka akan kembali ke kas daerah dan memerlukan waktu untuk dianggarkan kembali, sedangkan masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 membutuhkan jalan tersebut. Maka pada saat itu dibuatlah kebijakan untuk tetap mencairkan dana 100 %, sehingga hal tersebut, menjadi pertimbangan Terdakwa untuk menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara PHO;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita PHO tersebut, Terdakwa bersama seluruh anggota Tim tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pekerjaan ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap II 60% dan pencairan Tahap III 100% salah satu syarat pencairan adanya progres pekerjaan ;

Halaman 145 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



- Bahwa atas dasar adanya pemblokiran dana dan kesediaan saksi Hamid Tomadehe untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi alasan bagi Terdakwa untuk menandatangani PHO ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui walaupun pada tahapan pencairan II 60 % dan pencairan tahap III 100 %, tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan CV. Oase Indoland dilapangan, namun tetap dicairkan ;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Tim Audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung SP-3 ke SP-6 UPT Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahere Selatan TA. 2012, Nomor : 700/35/LHA/INSP-K-HS/XIII/2013 tanggal 24 Juni 2013, dengan rekapan sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 1. Perkuatan Konstruksi	Km Ls	- -	75.340.000,00 48.000.000,00	- -	- -
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jalan 5. Saluran Samping	M³ M³ M³ M³ M	- - 352,84 - -	56.775.611,25 92.607.330,35 798.782.421,57 11.526.875,00 38.404.150,00	- - 153.580.095,93 - -	- - 8,74 - -
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	-	482.633.484,10	-	-
Total					153.580.095,93	8,74
PPN 10%					15.358.009,59	
Total + PPN 10%					168.938.105,53	

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Tim Audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, ada pula hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ikatan Nasional Konsultan Indonesia "INKINDO" Maluku Utara melaksanakan pemeriksaan fisik / perhitungan volume pekerjaan pada tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015, dimana dari hasil perhitungan fisik yang dilaksanakan tersebut didapat hasil sebagai berikut pekerjaan Sp-3 sepanjang 1.182 meter telah dilaksanakan, Sp-4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan, untuk Sp-5 sepanjang 1.818 meter telah dikerjakan, dan untuk Sp-6 sepanjang



2.700 meter tidak dilaksanakan, sehingga keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan hanya 3 Km dengan bobot pekerjaan 35,82% ;

- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut, dalam Laporan Hasil Pengukuran pekerjaan tertanggal 19 Januari 2015, disimpulkan, pekerjaan yang telah terlaksana sepanjang 3 (tiga) Km dengan bobot 35,82 %, dimana terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.240.900.000,-, sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot
			Vol	Selisih	Jumlah Harga	(%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	3.00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.050,00	11.291.143,50	13.173.000,75	1,39
	2. Galian	M³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
	3. Timbunan Setempat	M³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,17	18,52
	4. Penyiapan Badan Jalan	M³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56
	5. Saluran Samping	M	1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	6. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163.14	47,38
	Total			629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82
	PPN 10%			62.956.733,56	112.806.985,30	
	Total + PPN 10%			692.524.069,18	1.240.876.838,32	
	Dibulatkan			692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara, mengenai perhitungan kerugian keuangan negarayang mana audit tersebut dilaksanakan sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d 10 Maret 2015, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tanggal 09 April 2015, Negara Cq.



Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka diketahui bahwa dari tiga tahapan pencairan tersebut, sesuai fakta hukum pada Tahap II untuk pencairan 60 % dan Tahap III untuk pencairan 100% yang menjadi salah satu dasar persyaratan pencairan adalah laporan progres yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas pada proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA 2012, yang mana Laporan Progres tersebut dijadikan sebagai bahan verifikasi atau pemeriksaan kelengkapan Administrasi persyaratan pencairan ;

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap ketiga atau pencairan 100 % atau sebesar Rp. 568.426.728,-(lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, sebagaimana fakta dipersidangan proses pencairan 100 %, bermula pada saat itu adanya komitmen bersama antara saksi Drs. Hi Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan, saksi Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK dan Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, “bahwa karena sudah menjelang akhir TA. 2012 atau sudah menjelang berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dan dengan maksud agar pihak rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dana 100 % tersebut dicairkan namun, tetap di blokir pada rekening H. Asbar



Abdullah, ST"selanjutnya dengan adanya komitmen tersebut, Ir.Hamdi Marsaoly, mengakui telah membuat laporan progres pekerjaan 100 % yang telah ditandatangani, namun pada kenyataannya sesuai fakta hukum progress pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % atau hanya 24.62 % ;

Menimbang, bahwa menjelang akhir tahun anggaran, Terdakwa pernah menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012. Dimana dalam BA tersebut seluruh tim PPHP juga ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa menyatakan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan sudah disiapkan oleh PPTK dan diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, bahwa dalam pencairan 100% sudah ada progres pencairan 100%, dokumentasi, laporan konsultan 100% sehingga Terdakwa tanda tangan, selanjutnya Terdakwa memanggil anggota Tim Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, untuk ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemblokiran dana, Terdakwa mengetahui karena pada saat itu mendekati akhir tahun anggaran, dan jika anggaran yang tersedia tidak segera dicairkan maka akan kembali ke kas daerah dan memerlukan waktu untuk dianggarkan kembali, sedangkan masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 membutuhkan jalan tersebut. Maka pada saat itu dibuatlah kebijakan untuk tetap mencairkan dana 100 %, sehingga hal tersebut, menjadi pertimbangan Terdakwa untuk menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara PHO;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita PHO tersebut, Terdakwa bersama seluruh anggota Tim tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp.3 ke Sp.6 Gane Timur No. : 30.a / BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PAN-PHO / Nakertrans / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yaitu pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pasal-pasal dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% serta dan layak untuk diadakan penyerahan pertama / Provisional Hand Over serta serah terima kedua (FHO) sesuai dengan BA Serah Terima Kedua No. : 560 / 353 / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 antara Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST kepada HALIL. Hi.M.SALEH selaku PPTK selanjutnya HALIL. Hi.M.SALEH mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh HALIL. Hi.M.SALEH selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 kemudian Drs.Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 selanjutnya terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah pencairan dana Tahap III sebesar Rp.568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha No 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. Asbar Abdullah, ST sebagaimana terbukti dalam kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp.3 ke Sp.6 Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / Nakertrans / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yaitu pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pasal-pasal dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% serta dan layak untuk diadakan penyerahan pertama / Provisional Hand Over serta serah terima kedua (FHO) sesuai dengan BA Serah Terima Kedua No. : 560 / 353 /

Halaman 150 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012, sebagai syarat pencairan dana Tahap III 100% padahal pada saat Terdakwa menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita PHO tersebut, Terdakwa bersama seluruh anggota Tim tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pekerjaan dan sebagaimana fakta dipersidangan bahwa proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 sampai dengan berakhirnya masa Tahun Anggaran 2012 atau berakhirnya masa kontrak pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya sampai 100% dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai



dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) ;
- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

- Bahwa setiap terjadi pencairan dana, selanjutnya H. Asbar Abdullah, ST mendapatkan 2,5 % dan sisanya diberikan kepada Hamid Tomadehe ;
- Bahwa dengan demikian uang yang diperoleh oleh Hamid Tomadehe dan H. Asbar Abdullah, ST serta CV Oase Indoland adalah :
 - Tahap I uang muka 30 % pencairan dana sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Hamid Tomadehe memperoleh Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), H. Asbar Abdullah, ST memperoleh Rp 16.060.000.00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap II pekerjaan 60 % pencairan dana sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta sembilanratus lima puluh enam ribu tiga ratus empatpuluh) , Hamid Tomadehe memperoleh Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), H. Asbar Abdullah memperoleh Rp 26.456.340.00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
 - Tahap III pekerjaan 100 % pencairan dana sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Hamid Tomadehe memperoleh Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), H. Asbar Abdullah memperoleh Rp 36.000.728.00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) ;
- Bahwa total uang yang diperoleh oleh Hamid Tomadehe adalah Rp 1.002.840.655 (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa total uang yang diperoleh H. Asbar Abdullah, ST adalah Rp 78.517.068 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa dana APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 untuk proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6

Halaman 153 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur sejumlah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya, akan tetapi ternyata pekerjaan belum selesai, sedangkan terbukti bahwa dana tersebut mengalir ke Hamid Tomadehe dan H. Asbar Abdullah, ST, sehingga pencairan dana tersebut menjadikan terbukti bertambahnya kekayaan Hamid Tomadehe sebesar Rp 1.002.840.655 (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ; dan kekayaan H. Asbar Abdullah bertambah sejumlah Rp 78.517.068 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Kedua Secara Melawan Hukum, pada pencairan dana tahap III pencairan 100 % atau sebesar Rp. 568.426.728,-(lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, dan kemudian dana diterima oleh Hamid Tomadehe, awalnya sampai terjadi pencairan 100 %, bermula pada saat itu adanya komitmen bersama antara saksi Drs. Hi Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan, saksi Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK dan Terdakwa, **“bahwa karena sudah menjelang akhir TA. 2012 atau sudah menjelang berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dan dengan maksud agar pihak rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dana 100 % tersebut dicairkan namun, tetap di blokir pada rekening H. Asbar Abdullah,ST”** dengan adanya komitmen tersebut, selanjutnya sesuai fakta, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) dan juga memerintahkan anggota Tim untuk menandatangani, selain itu Terdakwa menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa dana 100 % tersebut tetap di blokir pada rekening H. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV. Oase Indoland, dan kemudian ketika terjadi pencairan dana 100 % pada tanggal 19 Desember 2012 dan pada tanggal 07 Januari 2013 telah terjadi penyerahan uang dari H. Asbar Abdullah, ST kepada Hamid Tomadehe, sesuai fakta hukum ternyata diluar dugaan Terdakwa, sehingga kalau disimpulkan sesuai konsep memperkaya orang lain atau suatu korporasi, pencairan Tahap III sebesar 100% tersebut bukan terjadi karena kehendak Terdakwa atau diluar dugaan Terdakwa, sehingga unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidaklah tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa,

Halaman 154 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam tataran konsep menguntungkan perbuatan tersebut, jelas telah menguntungkan Hamid Tomadehe selaku kuasa Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 532.426.000,-(lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan H. Asbar Abdullah,ST selaku Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 36.000.728,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang sebagaimana telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kesatu Primair oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam uraian unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah Terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi*”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut.

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya.

Halaman 156 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur "Secara Melawan Hukum" dari dakwaan Kesatu Primair, diketahui:

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsi Subur, S.Pd.M.Si, dalam jabatan baik selaku selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian maupun dalam jabatan selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over), pada intinya adalah bertanggungjawab melakukan pemeriksaan lapangan atau hasil pelaksanaan pekerjaan dan ditindaklanjuti dengan membuat laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) dan juga memerintahkan anggota Tim untuk menandatangani, selain itu Terdakwa telah menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO, sehingga telah menguntungkan H. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV. Oase Indoland dan Hamid Tamodehe selaku kuasa Direktur CV. Oase Indoland dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Menguntungkan H. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 36.000.728,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang merupakan fee 2,5 % yang diterima pada setiap pencairan (khusus pencairan tahap ke tiga atau pencairan 100 %);
- 2) Menguntungkan Hamid Tomadehe selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 532.426.000,-(lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), bahwa dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk penyelesaian pekerjaan, namun faktanya pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi ;

Halaman 157 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berpendapat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa Samsi Subur, S.Pd. M.Si dengan jabatan dalam TA. 2012 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan selaku Ketua Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian dan terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sepanjang 6,5 kilometer, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012, demikian juga Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsi Subur,S.Pd. M.Si dalam jabatan selaku *Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/53/2012 tanggal 6 Februari 2012, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Memeriksa dan mengevaluasi hasil pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Membuat laporan Hasil pelaksanaan (LHP) Pengendalian dan Monitoring Program dan Kegiatan;
- Membuat Laporan bulanan, Triwulan, dan Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Tanaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa Samsi Subur,S.Pd.M.Si dalam jabatannya selaku selaku *Ketua Tim Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO (Provisional Hand Over)*, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 837/202/2012 tanggal 3 Desember 2012, yang mempunyai tugas,wewenang dan tanggungjawab yaitu, melaksanakan pemeriksaan lapangan, dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan tugas pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa Samsi Subur,S.Pd.M.Si yang dengan kewenangannya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/(PHO) dan juga memerintahkan anggota Tim untuk menandatangani, selain itu Terdakwa juga telah menandatangani

Halaman 159 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO, dengan pertimbangan bahwa menjelang akhir TA 2012 atau berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2012 sehingga mengakibatkan terjadinya pencairan Tahap III 100% perbuatan tersebut dilakukan dalam Jabatan yang melekat pada diri Terdakwa sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana pasal 95 ayat (3) "Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakannya bahkan telah melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Samsi Subur,S.Pd.M.Siyang telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur sepanjang 6,5 kilometer, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012 telah menguntungkan orang lain (khusus pencairan tahap ke tiga atau pencairan 100 %)yaitu :

- 1) Menguntungkan H. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 36.000.728,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang merupakan fee 2,5 % yang diterima pada setiap pencairan (khusus pencairan tahap ke tiga atau pencairan 100 %);
- 2) Menguntungkan Hamid Tomadehe selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland sebesar Rp. 532.426.000,-(lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), (khusus pencairan tahap ke tiga atau pencairan 100 %) ;bahwa dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk penyelesaian pekerjaan, namun faktanya pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan"** telah terpenuhi ;



Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara



menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

Menimbang bahwa dana APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 untuk proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sejauh 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur sejumlah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha No rekening 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. Asbar Abdullah, ST ;

Halaman 163 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena dana sudah dicairkan seluruhnya maka seharusnya sejak tanggal 1 Januari 2013 masyarakat sudah bisa menikmati hasil proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan, namun sampai dengan bulan Maret 2015 ternyata pekerjaan belum selesai ;

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan oleh tim ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara diperoleh hasil bahwa yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan, sehingga kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta Sembilanratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara terbukti bahwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur *Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* telah Terpenuhi ;

Ad. 5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu ;

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak



pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;

3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pencairan dana dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 dapat terjadi karena adanya peranan masing-masing pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu antara lain saksi Hamid Tomadehe dan H. Asbar Abdullah sebagai penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaannya, Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas membuat progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan di Lapangan, Terdakwa Samsi Subur sebagai Ketua Panitia Pemeriksa yang memaksa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang padahal pekerjaan belum selesai ; Halil H.M. Saleh selaku PPK dan Drs H. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai tetapi memaksa untuk melakukan pencairan dana hingga 100 % ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam *Dakwaan Ke-Satu Subsidiar*;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya



mohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini ; ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa karena di persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime);
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahanTerdakwa ;

Memperhatikan, **Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaSAMSU SUBUR,S.Pd.M.Si,**Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan “Tindak Pidana Korupsi”** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SAMSU SUBUR,S.Pd.M.Si dari Dakwaan Ke-satu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa**SAMSU SUBUR,S.Pd.M.Si**tersebut diatas, telah **Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**sebagaimana dalam Dakwaan KE-SATU SUBSIDAIR ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda sejumlah **Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabiladenda tersebuttidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. MemerintahkanTerdakwatetap ditahan ;

Halaman 167dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012;
- 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
- 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012;
- 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000,00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Addendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 18) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 19) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 23) 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 24) 1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 28) 1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 31) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 32) 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;

Halaman 169 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 35) Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tamodehe tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 37) 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan ;
- 39) 2 (dua) lembar Rekening Koran CV. Fatek Engineering Consultant pada Bank Pembangunan Daerah Maluku cabang Labuha dengan rekening Nomor : 0901124256 ;
- 40) 6 (enam) lembar Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22 / KEP / 01 / 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- 41) 1(satu) buah Foto copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- 42) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kab. Halmahera Selatan Nomor : 115 / SK.Pntp / IX / 2012 tentang penetapan pemenang Pelelangan untuk Paket Supervisi / Pengawasan Peningkatan jalan Poros atau

Halaman 170dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung SP. 3 Ke SP. 6 Kab. Halmahera Selatan tanggal 28 September 2012 ;

43) 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Kerja CV. Oase Indoland Nomor : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012 ;

44) Dokumen pencairan Dana 30 %, dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 595 / 251 / BAP-UM / Nakertrans / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 580.000.000 ;
- 1(Satu) lembar Foto copy Jaminan Pembayaran Uang muka oleh PT. Asuransi Parolamas ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kwintasi pembayaran Uang Muka 30 % ;

45) Dokumen pencairan Dana Tahap II 60 % dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% Nomor : 595 / 318 / NAKERTRANS / BAP / XI / 2012 tanggal 06 November 2012 ;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 194.a./ 595 / 2012 tanggal 12 oktober 2012 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dn Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;
- 2 (dua) Lembar Foto copy Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan priode 17 Oktober 2012 , tanggal 19 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Oase Indoland sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, Direktur Konsultan pengawas / Supervisi sdr. Ir.Hamdi Marsaoli, Sofyan Mahmud selaku Pengawas dan Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos ;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor 298 / 595 / 2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana fisik Site Manager sdr. Iksan KH. Husen, ST, konsultan Supervisi sdr. Saiful Bahri dan kordinator Lapangan Sofyan Mahmud ;

Halaman 171dari174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Foto copy Photo Dokumentasi 0 s/d 60 % konsultan Pengawas / Supervisi CV. Fatek Eng Consultan ;
- 1(satu) lembar Foto copy kwitansi Pembayaran yang di tanda tangani oleh Oleh Direktur CV.Oase Indoland sdr. H. Asbar Abdullah, SH selaku penerima , saya Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar dan mengetahui Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sdr. Drs.Hi. Achmad Kiat ;

46) Dokumen Pencairan Dana 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 595 / 356 / Nakertrans / 2012, tanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dan Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, setuju dan lunas bayar Bendahara Pengeluaran sdr Rasna Bahrudin, Mengetahui / Menyetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sdr. Drs. Hi Achmad Kiat ;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) Nomor ; 560 / 353 / PHO / Nakertrans/ 2012 tanggal 15 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak Pertama sdr. Halil Hi M. Saleh, S.Sos dan Direktur CV. Oase Indoland sebagai Pihak kedua sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Drs. Hi Achmad Kiat ;
- 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 30.a ./ BA/PAN-PHO/Nakertrans/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Samsi Subur, S.Pd.,M.Si selaku Ketua Panitia, Hari Purnomo,ST selaku Ketua, Sarbin Abdurrahim sebagai anggota, Pengelolah Proyek Halil Hi Saleh, S.Sos Selaku PPK ;

Halaman 172 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Halmahera Selatan ;***

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumattanggal 17 Juni 2016 oleh HENDRI TOBING, SH selaku Hakim Ketua, WILSON SHRIVER, SH dan MARDEFNI, SH. MHhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDY UMAAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh PARDI MUTHALIB. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. WILSON SHRIVER, SH

Ttd

2. MARDEFNI, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

HENDRI TOBING, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDY UMAAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap
Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, di berikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE.
PANITERA**



LA JAMAL, SH
NIP.197301211993031002

Halaman 174 dari 174 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)